ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA TALAK MELALUI MEDIA SOSIAL DI KELURAHAN PANIKI BAWAH KECAMATAN MAPANGET

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam Program Studi Akhwal Syaksiyah Pada IAIN Manado

Oleh

ARNETTA PUTRI
NIM. 19.11.021

PROGRAM STUDI HUKUM AKHWAL SYAKSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO

1444 H/2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Arnetta Putri
NIM : 19.1.1.021
Program : Sarjana (S-1)
Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado,24 Mei 2023
Saya yang menyatakan,

Arnetta Putri
NIM. 19.1.1.021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Talak Melalui Media Sosial Di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget" yang ditulis oleh Arnetta Putri Telah disetujui pada tanggal 4 Mei 2023

Oleh :

PEMBIMBING I

Dr. Salma, M.HI

NIP. 196905041994032003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Talak Melalui Media Sosial Di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget" yang ditulis oleh Arnetta Putri Telah disetujui pada tanggal 26 Mei 2023

Oleh :
PEMBIMBING II

Nur Azizah Butagalung, SHI.,MH
NIDN. 2007099301

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Talak Melalui Media Sosial Di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget", yang di tulis oleh arnetta putri ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 29 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Dr. Hj. Salma, M.HI (Ketua/Pembimbing I) .....
2. Nur Azizah Hutagalung, S.HI (Sekertaris/Pembimbing II) .....
3. Dr. Yasin, M.Si (Penguji I) .....
4. Rizaldy Purnomo Pedju, M.H (Penguji II) .....

Manado, 30 Mei 2023
Dekan,

Dr. Hj. Salma, M.HI
NIP. 196905041994032003

TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ż	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap,

seperti;

احمدیَة : ditulis *Ahmadiyyah*

شمسیَة : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

1) Bila dimatikan ditulis "h", kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis "t":

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis "a", *kasrah* ditulis "i", dan *damah* ditulis "u".

e. Vokal Panjang

1) "a" panjang ditulis "a", "i" panjang ditulis "i", dan "u" panjang ditulis "u", masing-masing dengan tanda *macron* (¯) di atasnya.

2) 2) Tanda *fathah* + huruf *yā*' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis "ai", dan *fathah* + *wawū* mati ditulis "au".

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أأنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqan*

2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الإسلام : *Syaikh al-Islam*
تاج الشريعة : *Taj asy-Syari'ah*
التصور الإسلامي : *At-Tasawwur al-Islami*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Arnetta Putri

NIM : 19.11.021

Program Studi : Akhwal Syaksiyah

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Talak Melalui media Sosial Di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget

Skripsi ini membahas tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Talak Melalui media Sosial Di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget peristiwa talak ini pun sampai kepengadilan dan ada juga kemudian memilih tetap melangsungkan hubungan pernikahan tentunya peristiwa talak ini menjadi fenomena hukum Islam. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Fermena Analisis Hukum Islam Terhadap fenomena Talak Melalui Media Sosial Di Paniki Bawah Kecamatan Mapanget dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Talak Melalui Media Sosial Di Paniki Bawah Kecamatan Mapanget. Landasan teori yang digunakan tentang Talak, Media sosial, dan Hukum Islam. Teori teori ini digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metodependekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlakudengankenyataan yang terjadi di masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitudenganmelakukanobservasi, wawancara, dokumentasi dan sumber data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, artikel, buku, jurnal. Subjek wawancara dalam penelitian ini adalah (1) KepalaKelurahanPaniki Kota Manado (2) Masyarakat KelurahanPaniki(3) Tokoh Agama Kelurahan Paniki. Hasil penelitiandalamskripsiiniyaitusuamiyang melakukan talak melalui media sosial terhadap istrinya, peristiwa talak ini pun sampai kepengadilan dan ada juga kemudian memilih tetap melangsungkan hubungan pernikahan tentunya peristiwa talak ini menjadi fenomena hukum dimana peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana hukum Islam meninjau fenomena talak melalui media sosial di kecamatan mapanget kelurahan paniki Alasannya pelaku menggunakan media sosial untuk mengatakan talak, di karenakan lebih cepat bilang keistrinya saat ada di luar jadi dia penggunakan media sosial Alasannya korban dalam menggunakan media sosial tidak mensetujui talak melalui media sosial

Kata Kunci :Pelaksanaan, Talak, Media sosial, Hukum Islam

ABSTRACT

Name : Arnetta Putri

Student Number : 19.11.021

Study Program : Akhwal Shaksiyah

Title : Implementation of Divorce Through Social Media in the Perspective of Islamic Law.

This thesis discusses "The Implementation of Divorce Divorce through social media against his wife, this divorce event reached the court and some then chose to continue the marriage relationship of course this divorce event became a phenomenon of Islamic law. The formulation of the problem of this research is How Fermena Imposition of Divorce Through Social Media in Paniki and How to Review Islamic Law Against Imposition of Divorce Through Social Media in Paniki.The theoretical basis used is Divorce, Social Media, and Islamic Law. These theories are used to support research conducted by researchers. This study uses qualitative research. The approach method used is empirical juridical, namely studying the legal provisions that apply to the reality that occurs in society. The data sources used are primary data sources, namely by conducting observations, interviews, documentation and secondary data sources obtained from laws and regulations, articles, books, journals. The interview subjects in this study were (1) the Head of the Paniki Village, Manado City (2) the Paniki Village Community (3) the Paniki Village Religious Leader. The results of the research in this thesis are that a husband who divorces through social media against his wife, this divorce event reaches the court and some then chooses to continue the marriage relationship of course this divorce event becomes a legal phenomenon where researchers are interested in knowing how Islamic law reviews the phenomenon of divorce through social media in Mapanget sub-district, Panici sub-district. The reason the perpetrator used social media to say divorce, was because it was faster to tell his wife when he was outside, so he used social media. The reason for using social media was that the victim did not approve of divorce via social media

Kata Kunci : Implementation, Divorce, Social media, Islamic law

MEMVALIDASI
PENERJEMAH ABSTRAK
SKRIPSI / TESIS
NOMOR : 150
TANGGAL : 24/5/2023
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
KEPALA UPB
Dr. S. SIMBUKA, S.Ag.,M.EduStud.M.Hum.
NIP. 19750102199032001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat kesehatan dan kelancaran sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“**Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Talak Melalui Media Sosial Di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget”.

Shalawat serta salam penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas dalam memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada program studi hukum keluarga, fakultas syariah, institut agama islam negeri manado.

Dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan banyak bimbingan, arahan, saran dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak. Sehingga penyusunan skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu ucapan terimakasih banyak penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D, Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan, Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor II Bidang AUAK, Dr. Radlyah H. Jan, S.E., M.Si, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Musdalifah, M.Si., M.Psi Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Hj. Salma, M.HI , Wakil Dekan bidang Akademik, Dr. Naskur, M.HI, dan Wakil Dekan, bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr H. Hasyim Sofyan Lahilote, S.H., M.H.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga (AS) Dr. Muliadi Nur, M.H.
4. Civitas akademik IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada penulis selama kuliah dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
5. Pembimbing Dr. Salma, M.HI dan Pembimbing Nur Azizah Hutagalung, SHI.,MH. Terima kasih banyak atas bimbingan kalian selama ini yang

telah memberikan sumbangsih pemikiran dan petunjuk kepada penulis dalam upaya penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

6. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Dr. Hj Nenden H. Suleman, SH.,M.H, beserta staf. Terima kasih sudah memberikan layanan buku-buku penunjang selama studi.
7. Penguji I dan Penguji II yang sudah membimbing, mengarahkan dan juga banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepala Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget, serta Masyarakat Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget yang sudah membantu memberikan informasi dan layanan yang baik dalam pengambilan data.
9. Kedua Orang tuaku Mamaku tersayang Vera Rosali Kiroyan,Papaku Irwan Amir SE, Oma Yohana, Oma Meyke, Kakak Yoan, Injilia Kiroyan terimakasih banyak atas cinta kasih sayang, dukungan, nasehat, motivasi, serta doa yang tak pernah putus yang selalu dipanjatkan setiap detik sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Keluarga besar dan kerabat, terimakasih banyak telah membantu dari segi materi maupun non materi, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian berlipat ganda.
11. Suamiku tercinta David Ardiyan dan putraku tercinta Muhammad Prince Scofield.
12. Sahabat Tercinta di Kelas AS B yang telah banyak membantu semua kendala yang ditemui dalam penyususan skripsi ini.
13. Teman-Teman seperjuangan Salsa Talimunga, Nurlaila Wattimena, Moh Rafiq Soleman,Terima Kasih telah membantu, memberi dukungan dan motivasi yang kalian berikan kepada penulis.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga pula segala partisipasinya akan diperoleh imbalan berlipat ganda dari Allah swt.

Manado, 25 Mei 2023

Arnetta Putri
NIM. 19.1.1.021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
PERNYATAAN KEASLIAN .....**Error! Bookmark not defined.**
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI……..v
TRANSLITERASI.....vi
ABSTRAK.....ix
KATA PENGANTAR.....xi
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang.....1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....4
C. Rumusan Masalah.....4
D. Tujuan Penelitian.....4
E. Manfaaat Penelitian.....4
F. Definisi Opersional.....5
G. Penelitian Terdahulu.....6
BAB II KAJIAN TEORITIS.....9
A. Talak.....9
B. Media sosial.....31
C. Fenomena talak dan rujuk.....35
BAB III METODE PENELITIAN.....40
A. Jenis Penelitian.....40
B. Pendekatan Penelitian.....40
C. Sumber Data.....41
D. Metode Pengumpulan Data.....41
E. Analisis Data.....43
BAB IV HASIL PENELITIAN.....44
A. Gambaran Umum Masyarakat Kelurahan Paniki Bawah.....44
B. Fenomena Talak Melalui Media Sosial Di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget
…….....45
C. Pendapat Pelaku dan Korban Terhadap Talak Melalui Media Sosial
…….....51
D. Pandangan Masyarakat Tentang Talak Melalui Media Sosial....53
E. Pandangan Tokoh Agama Dan Kepala Ketua Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget.....55
F. Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Talak Melalui Media Sosial Di Paniki Bawah Kecamatan Mapanget.....56
BAB V PENUTUP.....61

A. Kesimpulan..... 61
B. Saran.....62

DAFTAR PUSTAKA..... 63
LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia selalu membutuhkan orang lain dalam melangsungkan kehidupannya. Dalam hal yang paling sederhana seperti melanjutkan keturunan-pun manusia tidak dapat sendiri melakukannya, dengan kata lain manusia membutuhkan manusia lain untuk melanjutkan keturunan (regenerasi).

Kebutuhan akan regenerasi menjadikan perkawinan itu sendiri menjadi penting, sehingga tindakan perkawinan itu sendiri lazim diatur didalam norma-norma, termasuk dalam norma hukum negara Indonesia.[1]

Perkawinan ialah ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan dalam istilah agama di sebut "Nikah" ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*sakinah mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhoi Allah swt.

Pernikahan merupakan suatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah swt. Mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yag harus diindahkan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan terutama bagi yang sudah siap untuk melaksanakannya. Bahkan Islam melarang untuk meninggalkan pernikahan karena dibalik sebuah pernikahan terdapat banyak sekali manfaat diantaranya adalah mempererat hubungan sesama manusia, memelihara keturunan, menjaga dari kemaksiatan dan melipat gandakan pahala. Tak hanya itu, pernikahan juga mampu menjaga kemuliaan seseorang dan memelihara hak serta kewajiban. Jalinan suci antara pria dan wanita dalam

---

[1] Annisa Hanifah, *Status Hukum Talk Melalui Short Message Service (Sms) Dalam Perspektif Ps. 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perka Winan Jo Ps.117 Kompilasi Hukum Islam Dan Perlindungan Hukum* (2016), 50.

pernikahan merupakan ikatan yang mulia sehingga memberi tempat yang aman dan terlindungi untuk menyalurkan hasrat seseorang.

Perkawinan merupakan salah satu anjuran Allah dan Rasulnya untuk melanjutkan tatanan kehidupan, sehingga dengan disyariatkannya perkawinan dapat mencegah manusia dari perbuatan maksiat, kepunahan dan dapat membentuk keluarga sehingga membentuk satu tatanan masyarakat yang beraturan serta dapat saling tolong menolong di antaranya Allah swt.

Menentukan syariat pernikahan dengan tujuan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan kasih sayang antara suami istri, antara mereka dan anak-anaknya, antara pihak yang mempunyai hubungan besan akibat pernikahan suami istri itu dan untuk melanjutkan keturunan dengan kehormatan.[2]

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, sehingga di dalam pergaulan masyarakat inilah dikenal apa yang disebut dengan cerai talak dan cerai gugat. cerai talak adalah cerai yang diajukan oleh suami yang beragama Islam kepada istri yang beragama Islam ke Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat sebenarnya bisa diajukan oleh pihak suami maupun istri namun biasanya yang mengajukan gugatan diajukan oleh istri kepada suami.

Talak secara *harfiyah* memeiliki arti lepas dan bebas sedangkan secara terminologis talak adalah melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan *lafadz* talak dan sejenisnya. Talak lazim di jatuhkan dengan perkataan secara langsung kepada penerima talak, namun di era "kemajuan teknologi" ini kita dapat menjumpai penjatuhan talak melalui *Short Message Service* (SMS). Umumnya penyampaian talak adalah dengan ber-tatap muka secara langsung, sekarang dengan canggih dan pesatnya teknologi, dapat menemukan suami menyampaikan talak dengan menggunakan *Short Message Service* (SMS).

Berdasarkan Pasal 38 UU Perkawinan putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri adalah disebabkan kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Sedangkan berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusnya ikatan perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya talak dari suami atau adanya gugatan dari isteri. Pasal 114 KHI menyatakan: "putusnya

---

[2] Retna Dwi Priati, *Pernikahan Wanita Yang Ditalak Di Luar Pengadilan Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perspektif Hukum Islam* (2021), 30.

perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian". Pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU menyatakan: "bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan". Dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama.[3]

Menurut Pasal 117 KHI disebutkan bahwa: Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara bagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, 131. Lebih lanjutnya pada pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 115 KHI disebutkan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[4]

Seiring perkembangan zaman, talak dapat diucapkan kapanpun dan dimanapun menggunakan teknolgi yaitu melalui media sosial. Namun hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Indonesia sebagai Negara hukum telah membuat sebuah undang-undang yang mengatur tentang hal ini yaitu Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 atau UU ITE. Setelah terbitnya undang-undang ini, media sosial bisa menjadi sebuah alat bukti yang dapat diajukan ke pengadilan.[5]

Dengan data di lapangan terdapat kasus dimana suami melakukan talak melalui media sosial terhadap istrinya, peristiwa talak ini pun sampai ke pengadilan dan ada juga kemudian memilih tetap melangsungkan hubungan pernikahan tentunya peristiwa talak ini menjadi fenomena hukum dimana peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana hukum Islam meninjau fenomena talak melalui media sosial di kecamatan mapanget kelurahan paniki.

---

[3] Ika Lestari, *Fenomena Rujuk Talak Ba'in Kubra Di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep*, (AL HUKAMA, 06 , 2016), 54–55.

[4] Annisa Hanifah, *Status Hukum Talk Melalui Short Message Service (Sms) Dalam Perspektif Ps. 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perka Winan Jo Ps.117 (Kompilasi Hukum Islam Dan Perlindungan Hukum*,2016), 1.

[5] Mohammad Zakky Mubarok, *Alat Bukti Elektronik Sebagai Bukti Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tailun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (2020), 2.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Talak Melalui Media Sosial Di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak melebar dari pembahasan yang dimaksudkan, maka dari itu di dalam skripsi ini penulis membuat Batasan terhadap ruang lingkup penelitian kepada efektivitas Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Talak Melalui Media Sosial Di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Fenomena Talak Melalui Media Sosial Di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget?
2. Bagaimana Tinjauan Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Talak Melalui Media Sosial Di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Dasar-dasar Analisi Hukum Islam Terhadap Fenomena Talak Melalui Media Sosial Di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Analisi Hukum Islam Terhadap Fenomena Talak Melalui Media Sosial Di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget

E. Manfaaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga khususnya tentang hukum dalam melakukan pelaksanaan penjatuhan talak melalui media sosial dalam perspektif hukum islam.
b. Dapat dijadikan bahan diskusi dan telaah kritis yang mengupas mengenai hukum keluarga yang terjadi pada kegiatan tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti:

Diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk peneliti guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum keluarga dalam pelaksanaan penjatuhan talak melalui media sosial dalam perspektif hukum islam, dan bisa menjadi sumber pembelajaran dan informasi untuk para peneliti selanjutnya.

b. Bagi masyarakat:

Diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para masyarakat yang melakukan pelaksanaan penjatuhan talak melalui media sosial dalam perspektif hukum islam.

F. Definisi Opersional

1. Talak

Talak cenderung diarahkan dan dikhususkan hanya pada makna pelepasan, ikatan pernikahan, atau perceraian antara suami-istri.[6]

2. Media Sosial

Media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi,dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain.[7]

3. Hukum Islam

Hukum Islam yaitu lebih dekat dengan pengertian syariah. *Hasbi Asy-Syddiqy* memberikan definisi hukum islam dengan "koleksi daya upaya *fuqaha* dalam menerapkan syariah Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat" pengertian hukum islam dalam definisi ini mendekati kepada makna *fiqih*.[8] Kesimpulan dari definisi opersional talak, media sosial, dan hukum islam sangat berkaitan di karenakan talak bisa di jatuhkan melalui media sosial dan didalamnya mengandung hukum islam.

4. Fenomena

---

[6] Jamhuri Zuhra, "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)," *Media Syari'ah* 20 (2018): 98.

[7] Astari Clara Sari, *Komunikasi Dan Media Sosial* (2019), 6.

[8] Sayid Anshar, *Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Soumatera Law Review* 2 (2019), 239.

Fenomena merujuk pada suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diamati, dijelaskan, atau diperhatikan dalam dunia nyata. Fenomena mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ilmiah, sosial, budaya, alam, dan lain-lain. Fenomena dapat menjadi objek penelitian dan pengamatan untuk memahami prinsip-prinsip yang mendasarinya atau untuk mengungkapkan pola, hubungan, atau prinsip yang terlibat di dalamnya.

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Retna Dwi Priati Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul Pernikahan Wanita Yang Ditalak Di Luar Pengadilan Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perspektif Hukum Islam Penelitian tersebut pada dasarnya mengenai Pernikahan Wanita Yang Ditalak Di Luar Pengadilan di desa Beringin Jaya kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan Singingi, serta pernikahan wanita yang ditalak di luar pengadilan di desa Beringin Jaya kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan Singingi menurut perspektif hukum Islam Persamaan penelitian saya dengan penelitian Retna Dwi Priati dalam skripsinya yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif, serta penelitian ini merupakan penelitian lapangan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Wandha Nurul Khairi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan judul Kepastian Hukum Penjatuhan Talak Diluar Pengadilan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Perkawinan Bagi Masyarakat Islam, Setiap Perkawinan Harus Dicatat. Pencatatan Perkawinan Dilakukan Oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 5 KHI). Dengan Demikian, Setiap Perkawinan Harus Dilangsungkan Dihadapan Dan Dibawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan Yang Dilakukan Di Luar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Persamaan penelitian saya dengan penelitian Wandha Nurul Khairi dalam skripsinya sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan sama-sama membahas pelaksanaan talak.

3. Skripsi yang ditulis oleh M. Lukman Hakim Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwasan hukum Islam talak melalui media handphone/telepon baik hanya berupa suara atau disertai dengan wujudnya pihak yang berkomunikasi dalam bentuk gambar (video call). Maka secara syariat talak tersebut dinyatakan sebagai talak yang sah, meski pun tidak ada wali dan tidak disampaikan langsung di hadapan isteri. Sedangkan talak Melalui media elektronik handphone yaitu SMS mayoritas ulama menegaskan bahwa talak melalui SMS hukumnya sah, karena talak melalui SMS dapat diqiyaskan dengan talak melalui tulisan surat Persamaan penelitian saya dengan penilitian M. Lukman Hakim dalam skripsinya metedologi yang di gunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan. Objek penelitian mengenai Talak Melalui Media.
4. Skripsi yang ditulis oleh Annisa Hanifah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dengan judul Status Hukum Talak Melalui Short Message Service (Sms) Dalam Perspektif Ps. 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Ps.117 Kompilasi Hukum Islam Dan Perlindungan Hukum dalam skripsi ini Talak secara harfiyah memiliki arti lepas dan bebas sedangkan secara terminologis talak adalah melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz talak dan sejenisnya Talak lazimnya di jatuhkan dengan perkaataan secara langsung kepada penerima talak, namun di era kemajuan teknologi ini kita dapat menjumpai penjatuhan talak melalui Short Message Service (SMS) Persamaan pada penelitian ini sama–sama menggunakan metedologi dengan jenis penelitian lapangan objek penelitiannya sama yaitu Talak Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam.
5. Skripsi yang tulis oleh Yulia Marta Pratiwi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul Pelaksanaan Pengucapan Sighat Taklik Talak Pada Waktu Upacara Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan skripsi ini dapat Disimpulkan Talak Dalam Bentuk Taklik

Seperti Ini. Mayoritas Ulama Berpendapat Bahwa Talak Jatuh Ketika Sesuatu Yang Disyaratkan Tersebut Tercapai. Namun Ada Juga Yang Berpendapat Bahwa Talak Tidak Jatuh Meskipun Perkara Yang Disyaratkan Tersebut Terjadi, Diantaranya Ibnu Taimiyyah Dan Ibnul Qayyim Persamaan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam penelitian serta sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) menggunakan tinjauan hukum Islam.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Talak

1. Pengertian Talak

Taklik talak (*ta'liq thalaq*) terdiri dari dua kata, yaitu *ta'liq* dan *thalaq*. *Ta'liq* berasal dari kata Arab *'allaqa yu'alliqu ta'ligan* yang berarti menggantungkan, mengaitkan. Kata *thalaq* juga berasal dari bahasa Arab yaitu *tallaqa yutalliqu tatligan*, yang secara bahasa artinya mentalak, menceraikan atau melepaskan ikatan. Sedangkan menurut istilah *syara thalaq* adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

Selain istilah *ta'liq thalaq*, dalam *fiqih* juga populer dengan istilah *thalaq mu'allaq*. *Thalaq mu'allaq* adalah talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. Penjatuhannya tergantung kepada terjadinya sesuatu di masa yang akan datang dengan menggunakan salah satu alat syarat, maksudnya taklik seperti "jika", "apabila", "kapan saja", "seandainya", dan yang sejenisnya. Seperti suami mengatakan kepada istrinya: "Jika kamu berangkat kerja, berarti kamu tertalak". Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa taklik talak itu menyandarkan jatuhnya talak kepada suatu perkara, baik kepada ucapan, perbuatan maupun waktu tertentu.

Diperbolehkan menggantungkan perceraian kepada syarat-syarat. Maksudnya, tergantung kepada sesuatu yang terjadi atau yang tidak terjadi dengan kata-kata lain yang seperti itu. Tercapai perceraian ketika tercapai syarat, inilah yang disebut menggantungkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, taklik talak memiliki arti yaitu pernyataan jatuhnya talak atau cerai, sesuai dengan janji yang telah diucapkan (karena melanggar janji pernikahan). Sementara itu Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam juga memberikan pengertian bahwa taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada sesuatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Para ahli juga memberikan definisi taklik talak yang berbeda-beda dengan esensi yang hampir sama. Diantaranya menurut Sudarsono, taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan terjadinya terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami dan istri.

Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi yang lebih sederhana yaitu taklik talak adalah menggantungkan jatuhnya talak dengan terjadinya hal-hal yang disebutkan setelah akad nikah. Sementara Sayuti Thalib berpendapat bahwa taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan jatuhnya kepada suatu hal yang telah diperjanjikan dan jika hal atau syarat yang telah diperjanjikan itu dilanggar oleh suami, maka terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh istri, kalau ia menghendaki itu.

Hal ini lazim diperjanjikan dalam perkawinan di Indonesia, dimana mempelai laki-laki setelah mengucapkan ijab qabul, mengucapkan ikrar taklik talak yang telah disiapkan oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat. Namun taklik talak versi Indonesia berlainan dengan taklik talak yang ada dalam kitab *fiqih*, dimana yang menjadi sasaran adalah istri. Sedangkan taklik talak versi Indonesia yang menjadi sasaran adalah suami.

Dalam kitab *fiqih* pada umumnya dipahamkan bahwa taklik talak merupakan senjata bagi suami dalam memberikan peringatan dan pelajaran kepada istrinya yang *nusyuz*. Namun dalam peraturan yang berlaku di Indonesia telah berubah maksudnya dan tidak sama tujuannya dengan tujuan semula yang terdapat dalam kitab-kitab *fiqih* pada umumnya. Taklik talak versi Indonesia merupakan semacam ikrar dari suami terhadap istri dalam melakukan kehidupan suami istri nanti, bukan sebagai peringatan atau pengajaran dari suami terhadap istrinya yang *nusyuz*. Dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas isterinya apabila ternyata dikemudian hari ia melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya itu.

Taklik talak menurut kitab-kitab fiqih diucapkan oleh suami apabila ia menghendakinya. Sedangkan menurut undang-undang Indonesia, taklik talak diucapkan oleh suami berdasarkan kehendak dari istri atau anjuran Pegawai Pencatat Nikah. Di samping itu disyaratkan adanya *iwadh* yang harus dibayar oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama.[9]

[9] Yulia Marta Pratiwi, Pelaksanaan Pengucapan Sighat Taklik Talak Pada Waktu Upacara Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan (2020), 54-55.

Talak di Indonesia bukanlah hal yang asing, terlebih ketika berbicara mengenai penetapan talak yang selama ini menjadi dualisme. Pemerintahan melalui undang-undang menyebutkan jika perceraian hanya dapat di lakukan di depan mengkonsumsi hukum justru mengatakan sebaliknya. Bahkan bukan kalangan awam saja yang mengatakan jika talak di luar pengadilan memiliki kekuatan hukum melaikan juga para pemuka agama dan kaum intelektual.

Selanjutnya talak yang membutuhkan putusan pengadilan ada 6 jenis, perceraian yang masuk dalam kategori cerai gugat dan cerai talak. Adapun yang termasuk dalam kategori cerai gugat adalah perceraian akibat tidak ada nafkah dari suami, perceraian karena suami cacat, perceraian karena suami menimbulkan mudarat, perceraian karena suami pergi, dan perceraian karena suami ditahan (dipenjara). Sedangkan yang termasuk dalam kategori cerai talak adalah talak *ta'asuf*. Enam jenis percerain yang telah disebutkan di atas memerlukan putusan pengadilan bertujuan agar istri mendapatkan hak-haknya yang berkaitan dengan perceraian.

Terkait dengan hal ini perlu solusi untuk mengatasi perbedaan pemahaman antara fikih yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat dan undang-undang sebagai kebijakan dari pemerintah. Berpijak pada teori eklektisisme hukum dari *Qodri Azizy* yang menyebutkan bahwa sistem hukum baik hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat bukan dalam suasana konflik, tetapi mengarah pada proses saling koreksi dan mengisi serta melengkapi, maka perlu dicari posisi ideal dari dualisme penetapan talak yang ada di Indonesia.

Oleh sebab itu harus ada harmonisasi hukum antara *fiqih* dan undang-undang yang mengatur tentang penetapan talak. Secara teori langkah untuk menuju harmonisasi hukum dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan harmonisasi materi (subtansi). Untuk hal pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum)

Apabila dikaitkan dengan pemikiran *Wahbah az-Zuḥailī*, negara Indonesia memiliki peluang untuk mengatasi problematika penetapan talak yang selama ini menjadi perdebatan.

Dengan menganalisa pendapat *Wahbah az-Zuḥailī* kemudian disandingkan dengan konteks talak di Indonesia agaknya pemikirannya tentang penetapan talak

relevan dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia dan dapat mengharmonisasikan perbedaan antara undang-undang yang menyatakan bahwa talak hanya dapat dilaksanakan di pengadilan dan fikih yang menyatakan bahwa talak dapat dilaksanakan dimanapun tempatnya baik di pengadilan atau di luar pengadilan.

Pengadilan Agama di Indonesia sebagai lembaga resmi yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa perceraian sejatinya menginginkan agar ikatan perkawinan antara suami istri tetap terjaga dengan baik, sehingga bagi mereka yang ingin bercerai harus melalui pengadilan.

Persoalan selanjutnya yang timbul adalah ketika suami istri telah bercerai di luar pengadilan kemudian salah satu dari mereka mengadukan perkara tersebut baik melalui permohonan cerai atau gugat cerai. Setidaknya ada 2 pokok masalah besar ketika suami istri telah bercerai di luar pengadilan kemudian salah satu dari keduanya melaporkan perkara mereka ke pengadilan.

Selain tidak diakuinya keabsahan talak di luar pengadilan, yang menjadi pokok masalah utama lainnya adalah tidak adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang rukun dan syarat talak menjadikan masyarakat cenderung berpegang pada fikih. Padahal rukun dan syarat talak merupakan kunci dari keabsahan talak yang menjadi perdebatan. Untuk itu guna menghilangkan khilaf yang terjadi terkait rukun dan syarat talak serta menghilangkan ketidakpastian hukum yang terjadi di masyarakat terkait dengan dualisme hukum, pemerintah perlu membuat aturan tetap terkait dengan rukun dan syarat talak untuk kemudian menjadi pedoman bagi hakim dalam menangani perkara talak yang telah terjadi di luar pengadilan.[10]

Dalam hal ini, hakim memiliki wewenang dalam memutuskan perkara cerai gugat, hakim sebagai juru penegak keadilan yang diberi kuasa untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus menggunakan pertimbangan hukum serta mencantumkan cukup alasan yang jelas dan tepat, yang membuktikan bahwa antara suami maupun istri tidak dapat didamaikan lagi, karena tanpa pertimbangan hukum atau alasan yang jelas dan tepat maka putusan yang diambil akan batal (demi hukum). Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam diatur tentang alasan-alasan

[10] Sadiani Abdul Khair, *Analisis kritis pemikiran wahbah az-zuhaili tentang penetapan talak*, *Fenomena* 8 (2016), 148–50.

yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yang diperbolehkan oleh hukum di Indonesia.

Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia pengertian talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131. Dengan demikian, talak menurut hukum positif adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama.

Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar Pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-isteri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau isteri tersebut masih sah tercatat sebagai suami-isteri.

Apabila kita perhatikan sekumpulan tentang tuntutan melanggengkan ikatan perkawinan dan larangan untuk menjatuhkan talak kecuali dalam keadaan darurat, maka berdasarkan induksi dari keseluruhan nash tersebut dapat disimpulkan bahwa undang-undang atau ketentuan yang akan diberlakukan mesti menerapkan asas "mempersempit kemungkinan terjadinya talak".

Talak baru dapat dijatuhkan apabila alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami tersebut telah mendapat legalitas dari Syara' dan mesti pula diucapkan di Pangadilan Agama.[11]

2. Sumber hukum talak

Al-Qur’an

Taklik talak adalah Q.S al- Baqarah/2 : 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة: 229]

Terjemahnya :

> Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka,

[11] Ika Lestari, *Fenomena Rujuk Talak Ba’in Kubra Di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep* 2016), 54-55.

> kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.[12]

Al-Sunnah

Di antara hadist Rasulullah yang menjelaskan talak adalah:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ (رواه ابو داود)[13]

Artinya:

> Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Abdurrahman bin Habib dari 'Atho` bin Abu Rabah dari Ibnu Mahik dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Tiga perkara, seriusnya adalah serius dan candanya adalah serius, yaitu: nikah, perceraian, dan pencabutan perceraian. (HR. Abu Daud)

3. Dasar-dasar yang mendasari talak melalui media sosial

Dasarnya yaitu yang menyebabkan talak melalui media sosial suami mentalak istri yang belum digauli oleh suami sehingga tidak mempunyai masa *iddah*; isteri ditalak oleh putusan suami-istri yang berpendapat jika perkawinan diteruskan akan membahayakan pasangan; dan atau karena adanya tebusan yang diberikan istri kepada suami untuk melepas diri dari ikatan perkawinan (*khulu*).[14]

Berdasarkan data yang kami peroleh bahwa faktor penyebab meningkatnya cerai gugat pada masa pandemi dikarenakan banyak faktor seperti faktor perselisihan antara suami dan istri faktor ekonomi, faktor KDRT dan masih banyak faktor lainnya. Namun pada masa pandemi ini di dominasi dengan faktor

---

[12] Kementerian Agama RI, Al-*Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Karya Insan Indonesia Karindo, 2004), 36.

[13] Sulaiman bin al-Asy-'Ats as-Sijistani, *Sunan Abi Daud.* Juz II (Bairut: al-Maktabah al-'Ashriyah, t.th), 259.

[14] M. Irfan Syaifuddin, "Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam," *Hukum Keluarga Islam* 5 (2020), 141–42.

ekonomi, pernyataan faktor ekonomi yang menjadi faktor meningkatnya cerai gugat yang masyarakat di Kabupaten Bekasi khusunya di Cikarang Memang betul bisa kita lihat bahwa masa pandemi ini pendapatan berkurang dan kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi dari faktor ekonomi itulah rumah tangga menjadi tidak nyaman oleh sebab itu banyak sekali istri melakukan cerai gugat karena kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi. Seperti dalam perkara ini terjadi perselisihan antara suami dan istri dikarenakan suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi padahal suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya dan istri berhak menerima nafkah dari suaminya.

Adapun alasan-alasan talak tersebut adalah:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga[15]

Terhadap cerai gugat, apabila perceraian itu dilakukan oleh isteri yang beragama Islam, maka perceraian tersebut baru dianggap terjadi dan sah hukumnya terhitung sejak jatuh putusan mahkamah syariah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan perceraian yang dilakukan oleh suami isteri yang beragama selain Islam, terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan oleh pegawai pada kantor catatan sipil. (Pasal 30 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975). Di dalam hukum Islam terdapat beberapa syarat untuk menentukan sah tidaknya suatu perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Beberapa syarat tersebut adalah sudah dewasa,

[15] Dwi Anjar Kurnia Ningsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Studi Kasus Kampung Buyut Udik Kemecatan Gunung Kabupaten Lampung Tengah" (2020), 23.

berpikiran sehat, mempunyai kehendak bebas, dan masih mempunyai hak talak. Ketiadaan salah satu dari syarat yang telah disebutkan di atas, maka perceraian yang telah dilakukan oleh suami terhadap isterinya dianggap tidak sah, oleh karena itu ia tidak mempunyai akibat hukum apapun. Apabila seorang suami yang berpikiran sehat, dengan tanpa ada suatu paksaan melafalkan talak kepada isterinya adalah sah hukumnya. Seperti suami berkata kepada isterinya, kamu telah kuceraikan atau saya telah menceraikan kamu mulai sekarang. Perceraian seperti itu berlaku sejak diucapkan. Selain dari pada itu, Islam juga mengakui sah suatu perceraian yang dilakukan dengan katakata kiasan dan atau secara tulisan yang disampaikan kepada isterinya. Pada pelaksanaan perceraian seperti itu, pada saat pengucapan lafal talak, harus disertai dengan niat yang bahwa suami akan menceraikan isterinya. Begitu pula halnya jika dilakukan dengan tulisan, jika tidak diniatkan, maka perceraian dengan kata-kata kiasan atau tulisan tidak sah hukumnya. Islam memang mengakui bahwa hak untuk menjatuhkan talak ada pada suami. Suami dapat menjatuhkan talak satu atau dua bahkan tiga sekaligus terhadap isterinya dan dapat dianggap sah apabila memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan di atas. Akan tetapi Islam tidak membenarkan suatu talak dilakukan secara semena-mena tanpa suatu sebab yang dapat dibenarkan. Hal ini dapat dimengerti dari Hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan tidak suatu yang halal yang amat dibenci oleh Allah Swt selain dari pada talak. Hal yang di benci Allah Swt sebagai berikut :

1. Isteri-isteri yang kamu khawatir melalaikan kewajibannya, hendaknya kamu nasehati.
2. Apabila nasehat itu tidak mampan, Pisahlah dari tempat tidur mereka.
3. Bila tidak mampan juga pukullah mereka.
4. Kemudian apabila mereka mentaati kamu janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Bertitik tolak dari firman Allah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa apabila timbul perselisihan antara suami isteri, suami berkewajiban meneguri isterinya agar tidak lagi melalaikan kewajibannya atau membuat hal-hal yang tidak disenangi oleh suaminya.

Nasehat tersebut dimaksudkan bertujuan agar pihak yang melalaikan kewajiban itu benar-benar sadar akan kesalahannya.[16]

4. Macam-macam talak

Ditinjau dari segi menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengarkan secara langsung ucapan suaminya itu.
b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacakan dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak sharih dan talak kinayah, maka talak dengan tulisan pun demikian pula. Talak sharih jatuh dengan semata-mat pernyataan talak, sedangkan talak kinayah bergantung kepada niat suami.
c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang bisu dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dari isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan, dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya. Sebagai fuqaha mensyaratkan bahwa untuk sahnya talak dengan isyarat bagi orang yang tuna wicara itu adalah buta huruf. Jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan menulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat, karena tulisan itu lebih dapat menunjuk maksud ketimbang isyrat, kecuali karena darurat, yakni tidak dapat menulis.
d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagi utusan untuk menyampaikan

[16] Muhammad Isa, *Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar Ilmu Hukum 2, No. 1, 2014), 66.

maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam dal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk mejatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.[17]

e. Talak *bain sugra* ialah talak yang menghilangkan hak rujuk dari bekas suaminya kepada bekas istrinya, yang termasuk kedalam talak bain sugra ialah talak karena khuluk dan talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang belum terjadi persetubuhan. Talak bain sugra adalah memutuskan hubungan perkawinan antara suami istri setelah kata talak diucapkan. Karena ikatan perkawinan telah putus, maka istrinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya. Oleh karena itu, ia tidak boleh bersenang-senang dengan perempuan tersebut apalagi sampai menyetubuhinya. Apabila ia baru mentalaknya satu kali, berarti ia masih memiliki sisa dua kali talak setelah rujuk dan jika sudah dua kali talak, maka ia hanya berhak atas satu kali lagi talak setelah rujuk.
f. talak *bain kubra* ini sama halnya dengan akad pernikahan baru sehingga bukan hanya bentuk ucapan suami terhadap istrinya saja. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang termasuk talak bain kubra adalah segala macam perceraian yang mengandung unsur sumpah seperti *ilak, zihar,* dan *lian*. Apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak tiga, maka perempuan itu tidak boleh dikawini lagi sebelum perempuan itu menikah dengan laki-laki lain.[18]

5. Dasar-dasar hukum talak

Taklik talak hukumnya sah, para sahabat meng*qiyas*kan hukumnya seperti hukum memerdekakan hamba, menjadikan hamba tersebut hamba *mudabbar*, yaitu menggantungkan kemerdekaan hamba tadi dengan kematian tuannya.[19]
maka hukum talak bisa berubah kepada:

---

[17] M L Hakim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone (2018), 10.
[18] Muhaiminuddin, *Hukum Rujuk Pada Talak Bain Kubra Yang Diucapkan Di Luar Pengadilan* (IAIN PURWAKERTO, 2019), 17.
[19] Pratiwi, *Pelaksanaan Pengucapan Sighat Taklik Talak Pada Waktu Upacara Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan* (2021), 1.

a. Wajib

Talak menjadi wajib hukumnya apabila hakim tidak menemukan jalan lain, kecuali talak, yang bisa ditempuh untuk meredakan pertikaian yang terjadi diantara suami dan istri. Dan Juga apabila seorang suami bersumpah (tidak akan mencampuri istri) sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya

b. Haram

Talak Yang diharamkan adalah talak yang dilakukan bukan karena adanya tutuntan yang dapat dibenarkan karena hal itu akan membawa mudhorot bagi diri sang suami dan juga istrinya serta tidak memberikan kebaikan bagi keduanya. Diharamkan bagi suami menceraikan istrinya pada saat haid, atau pada saat suci dan di masa suci itu sang suami telah berjimak dengan istrinya.

c. Mubah

Hukum talak bisa menjadi mubah jika seorang istri memiliki akhlak yang buruk, jelek tabiatnya dalam bermuamalah, melalaikan hak suami, dan lain sebagainya. Sehingga tujuan pernikahan yang diinginkan tidak tercapai sama sekali.

d. Sunnah

Hukum talak akan menjadi sunnah apabila keadaan rumah tangga sudah sulit dipertahankan, dan apabila dipertahankan akan lebih banyak bahayanya, misalnya seorang istri tidak mau atau lalai dalam menjalankan hak – hak Allah swt seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Setelah beberapa kali diperintahkan agar jangan melalaikan perintah Allah swt. Namun seorang istri tetap tidak menghiraukannya, maka suami disunnahkan untuk menceraikannya.

e. Makruh

Talak yang dilakukan oleh si suami terhadap isteri yang sejahtera daripada demikian. maksud dari talak yang tergolong makruh ini adalah apabila proses penentukan talak nya ini tidak termasuk kepada talak yang hukumnya wajib, tidak termasuk kedalam talak yang hukumnya sunnah, tidak termasuk kedalam talak yang hukumnya haram, maka apabila talak tersebut setelah dikaji hukumnya tidak termasuk kepada talak yang

hukumnya wajib, tidak termasuk kedalam talak yang hukumnya sunnah, tidak termasuk kedalam talak yang hukumnya haram, maka hukum talak tersebut hukumnya adalah makruh.[20]

Ketika seseorang menalak istrinya melalui alat komunikasi seperti handpone atau telepon, permasalahayang terjadi adalah suami melakukan talak tanpa saksi suami menelfon istrinya terjadilah percakapan, lalu sang suami menalak istri. Sehingga hanya mereka yang mendengar terkecuali jika load speker diaktifkan sehingga ada beberapa orang yang mendengar talak dari suami perceraian. Perceraian melalui SMS merupakan fenomena sosial yang bisa saja terjadi untuk kondisi sekarang ini. Ketentuannya pun harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Perceraian melalui tulisan memiliki esensi yang sama dengan perceraian lewat sms kata-kata talak yang berupa tulisan-walaupun berbeda tulisnya. Tetapi, pesan yang diangkat sama untuk menyampaikan maksud talak terhadap istrinya. Dalam pemaparan makna talak, secara etimologi dan terminologi bahwa talak harus berupa "lafadz". Penekanan ini pun diperkuat dengan salah satu syarat dan rukun talak, yaitu "lafadz" yang diucapkan oleh suami dengan jelas dan disertai niat untuk bercerai.

Menurut Prof. Umar Shihab, guru besar hukum Islam uin alauddin makassar ini, talak pada prinsipnya harus dinyatakan–bisa diucapkan secara lisan atau dalam bentuk tulisan. SMS sudah cukup memenuhi ketentuan tulisan ini, sehingga hukumnya tetap sah. Akan tetapi, beliau mengutarakan lebih baik talak dilakukan secara lisan. Jika talak dilakukan dengan SMS, akan sulit terjadi dialog, apalagi menghadirkan dari saksi dan penengah. Sedangkan jika dengan cara lisan, suami bisa jadi menggagalkan niatnya untuk menalak setelah keduanya berdialog. Karena pernyataan talak bukan masalah sepele, maka pasangan suami-istri yang hendak bercerai mesti ekstra hati hati. Tak boleh melakukannya dalam keadaan marah.

Bahwa perceraian sebaiknya dilakukan dengan cara makruf agar hubungan yang selama ini dijalin tetap terjaga dengan baik. Perceraian lewat SMS bisa terjadi dengan proses verifikasi yang jelas akan lafadz

[20] Ma Rusli Halil Nasution, "Talak Menurut Hukum Islam," *Al-Hadi* Iii (2018), 30.

talak tersebut. Karena bahan tulisan dalam SMS dengan bahasa tulisan pada umumnya memiiki segi pengertian dan penekanan arti yang berbeda, maka ketentuan hukum perceraian lewat SMS tidak bisa disamakan dengan perceraian lewat surat.[21]

6. Rukun dan syarat talak

Fuqaha berbeda pandangan tentang jumlah atau pengangkatan rukun dan syarat talak. Namun dari sekian banyak pengangkatan jumlah syarat rukun talak itu, seluruhnya dapat dikelompokkan dalam hal-hal sebagai berikut :

a. *Munthaliq*

Munthaliq yaitu suami yang terikat dalam jalinan pernikahan yang sah, yang pada dirinya terdapat otoritas talak secara independen. *Munthaliq* (suami yang mengucapkan talak) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Berada dalam kondisi taklif. *munthaliq* (suami yang mengucapkan talak) harus dalam keadaan sadar dan sehat pikiran, bukan dalam keadaan tertidur, tidak mengalami gangguan kejiwaan (*junun*) dan kehilangan kesadaran akibat pengaruh penyakit *(mughma 'alaih*).
2) Berada dalam situasi batin stabil. *Munthaliq* tidak sedang mengalami intervensi mental, tidak dalam paksaan orang atau sebuah situasi dimana kehendak hati dan bicaranya dikendalikan oleh orang lain (*mukrah/ikrah*).

b. *Munthallaqah*

Munthallaqah adalah istri sebagai pihak yang menjadi tujuan atau objek yang kepadanya talak dijatuhkan. Dalam bahasa atau sebutan yang lain untuk menyebut *munthallaqah* juga disebut juga dengan sebutan *mahall*.

Beberapa syarat dalam rukun ini antara lain :

1) Terikat dalam jalinan nikah yang sah dengan *munhalliq*
2) Muthallaqah adalah *muthallaqah talak raj'i* yang masih dalam ikatan nikah, dan dalam masa *iddah*.

---

[21] Dwi Anjar Kurnia Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget* (Studi Kasus Kampung Buyut Udik Kemecatan Gunung Kabupaten Lampung Tengah,2020), 21-22.

c. *Sighat*

Sighat adalah lafaz yang digunakan untuk menyatakan talak. *Sighat* ini hanya bersifat sepihak, atau dapat dikatakan hanya mengandung unsur ijab saja, tanpa diperlukan adanya kerelaan atau penerimaan (*qabul*) dari istri. Hal ini karena talak adalah hak suami secara *mutlaq*.

d. *Qashad*

Qashad adalah adanya unsur kesengajaan dalam pelafalan talak (*sighat* talak) yaitu dengan sadar dan sungguh-sungguh mengetahui apa maksud dan konsekuensi dari yang diucapkannya. Dengan kata lain unsur ini menghendaki unsur keseriusan yang sifatnya memang abstrak.[22]

7. Pelaksanaan jatuhnya talak dalam hukum islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak disebutkan tentang pengertian perceraian. Tetapi disebutkan dengan istilah talak. Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Untuk melakukan perceraian atau talak tidaklah mudah. Ada tata cara yang harus ditempuh. Adapun tata cara perceraian yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 129, 130 dan 131 adalah sebagai berikut:

Apabila seorang suami ingin menjatuhkan talak kepada istrinya, maka suami tersebut harus mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri. Suami yang akan menjatuhkan talak harus mengemukakan alasan yang kuat yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Setelah suami mengajukan permohonan cerai, maka Pengadilan Agama mempelajari permohonan perceraian tersebut dan selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk dimintai penjelasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pengajuan perceraian tersebut.

Apabila Pengadilan Agama tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak dan alasannya cukup kuat untuk menjatuhkan talak, serta kedua belah pihak tidak dapat diharapkan untuk hidup bersatu kembali, maka Pengadilan Agama dapat menjatuhkan keputusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

---

[22] Karimuddin Ma Safrizal, M.Ag, *Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah*, *Ilmiah Al-Fikrah* 1 (2020), 273-274.

Apabila keputusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, suami harus mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, maka Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak. Itulah tata cara perceraian yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam.[23]

8. Pandangan ulama dalam talak

Menurut ulama abu hanifah bahwa talak orang yang di paksa hukumnya sah, Sebab di sini ia menghadapi dua pilihan buruk. dan ternvata ia merilih yang lebih ringan, Hal ini menunjukkan adanya kesengajaan dan merupakan pilihannya sendiri. Meskipur ia tidak rela dengan vonis ini, namun hal itu tidak mengurangi keabsahannya, ia seperti mengucapkan talak dengan bercanda.

Menurut madzhab abu hanafi talak suami karena dipaksa tetap sah, karena pada dasarnya orang yang dipaksa memiliki dua pilihan buruk yaitu pertama menceraikan istrinya atau pilihan buruk lainya, namun orang yang dipaksa memilih mencerikan istrinya, sama halnya dengan memerdekakan budak. Dalam pandangan *madzhab* abu hanafi suatu hukum bisa terjadi antara lain meliputi, *khulu* paksa, talak paksa, dan memerdekakan budak dengan paksa. *Madzhab* abu hanafi sepakat bahwa paksaan tersebut tidak berlaku pada talak. *Madzhab* abu hanafi terhadap talak orang yang dipaksa sama dengan talak orang yang bercanda atau bersenda gurau. Dijelaskan pada salah satu rukun *qiyas* yaitu (pokok) yang artinya suatu peristiwa yang sudah ada nashnya, seperti talak orang yang bercanda hukumnya jatuh (sah). Lafaz talak demikian bercanda berarti hukunya sah.

Menurut ulama imam Maliki berpendapat bahwa orang yang dipaksa menjatuhkan talak sedangkan ia dalam keadaan terpaksa, maka talaknya tidak sah (tidak terjadi), karena Allah Swt tidak menjatuhkan hukum kafir kepada orang yang dipaksa menyatakan kafir, tetapi mereka masih memiliki iman dihatinya, maka gugurlah konsekuensi hukun dari segala pernyataan yang dipaksakan. Madzhab Maliki mengemukakan hukum talak yaitu jaiz atau boleh tetapi lebih baik mengindari. Lafaz *sorih* (jelas), maka terjatuh talak dengan lafaz ini kerana ia mengandungi makna ‘talak’ yang jelas.

Menurut ulama imam *syafi’I* berpendapat bahwa orang yang dipaksa menjatuhkan talak sedangkan ia dalam keadaan terpaksa, maka talaknya tidak sah

[23] Wandha Nurul Khairi, Kepastian Hukum Penjatuhan Talak Diluar Pengadilan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (2022), 28.

(tidak terjadi), karena Allah Swt tidak menjatuhkan hukum kafir kepada orang yang dipaksa menyatakan kafir, tetapi mereka masih memiliki iman dihatinya, maka gugurlah konsekuensi hukun dari segala pernyataan yang dipaksakan. *Madzhab Syafi'i* mengqiyaskan talak dengan cara dipaksa tidak jatuh karena cerai hanya milik dirinya dan atas keinginannya sendiri. Talak akan jatuh jika disertai niat sedangkan talak yang tidak disertai niat tidak jatuh, oleh karena itu maka talak dengan cara dipaksa tidak jatuh. *Lafaz kinayah* ialah *lafaz* yang mengandungi makna talak dan selainnya. Contohnya seperti kata lelaki pada isterinya: "Kamu bebas daripada aku!" atau "Pergilah ke ahli keluarga engkau" dan selainnya. Jika dia berniat menceraikan isterinya dengan *lafaz-lafaz* tersebut, jatuh talak mengikut bilangan yang diniatkan, dan terjatuh talak satu jika dia tidak menetapkan bilangan talak.

Menurut ulama hambali talak tidak jatuh kecuali jika disertakan dengan niat. Hal yang demikian kerana keadaan marah dan bertengkar itu diibaratkan seperti niat. *Mazhab* hambali yaitu talak yang yang diharamkan karena talak tersebut dijatuhkan dalam keadaan *haidh*, *nifas*, hamil dan diakhir masa sucinya telah digauli. Mereka juga turut mensyaratkan untuk jatuhnya talak dengan *lafaz kinayah* tersebut mestilah diiringi niat, atau *lafaz* tersebut diungkapkan ketika marah dan bertengkar.[24]

Pandangan ulama Muhammadiyah dalam talak tentang status hukum pengucapan talak tiga sekaligus mengacu kepada Al-Quran dan Hadits, memang pada dasarnya pengucapan talak tiga sekaligus terjadi perbedaan pendapat namun sudah sangat jelas dalam Al-Quran mengatakan talak itu dua kali, proses dua kali itu artinya ada tahapan sehingga dikatakan sempurna,apabila orang berucap tiga kali itu harus dilihat apakah saat emosi atau marah jadi berdasarkan kesepakatan para ulama talak tiga sekaligus itu tidak ada tidak sah, pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab berpendapat bisa terjadi talak 3 (tiga) sekaligus dalam hal ini umar mengatakan untuk memberikan pelajaran pada orang orang itu dan tidak main main dengan masalah talak.

Bahwa talak tiga sekaligus memang dari dulu sejak zaman Rasulullah sudah ada dan sampai sekarang talak masih menjadi pro dan kontra, ada juga seseorang dengan mengucapkan talak tersebut berlaku tiga tetapi ada pula yang

[24] Eva Sartika, Perkawinan Menurut Islam,Pernikahan Menrut Islam, Munakahat (2016), 297-300.

mengutarakan berlaku satu dan masing masing punya argumen dan penguat untuk menentukan status hukumnya. Apabila melihat kembali pemikiran Ibnu Taimiyah khususnya tentang pengucapan talak tiga secara sekaligus diatas, tampaknya pemikiran yang dilontarkannya ini bukan persoalan yang baru ia hanya mengemukakan dan menguatkan kembali pemikiran-pemikiran para pakar hukum Islam (f*iqih*) terdahulu (*salaf*) untuk diterapkan pada zamannya. Lahirnya pemikiran Ibnu Taimiyah tidak lain hanya untuk mengembalikan praktek *fiqih* masyarakat muslim keajaran murni Islam itu sesuai dengan Al-quran dan Hadits.

Pemikiran Ibnu Taimiyah dengan zaman sekarang tampaknya merelevansikan pula dalil-dalil Al-quran atau sunnah yang digunakan Ibnu Taimiyah. Bahkan pada esensinya upaya yang dialakukan pada bahasan ini adalah merelevansikan dalili-dalil tersebut tapi ada satu hal yang perlu disandari bahwa kalau orang sudah melaksanakan pernikahan maka dia harus berusaha menjaga betul agar senantiasa bisa bersatu nah karena itu bermain main dengan kata kata talak dan bisa cerai, jangan sampai muncul atau diusahakan semaksimal mungkin tidak boleh terjadi apapun alasannya hendaklah dituntut kesabaran, oleh karena itu kalau terjadi kata kata cerai dan pisah itu maka konsekuensinya perceraian itu sudah jatuh dan tidak ditemukan lagi pada zaman sekarang adanya kemaslahatan untuk masyarakat muslim yang menjatuhkan talak tiga secara sekaligus dan dijatuhkan pula talak tersebut sebanyak talak tiga. Justru dengan talak tiga sekaligus itu, mendatangkan kemudharatan bagi keluarga masyarakat muslim.

Hal ini disebabkan, dengan adanya talak tiga terlebih lagi diucapkan secara sekaligus itu menjadikan masyarakat muslim tidak dapat memperbaiki kembali rumah tangganya yang pernah hancur, karena pasangan suami dalam masyarakat muslim tidak bisa mengadakan akad baru menunggu bekas istrinya tersebut kembali melakukan perkawinan dengan orang lain. Dalam perihal ini pun diantara mereka harus ada melakukan hubungan dan baru kemudian apabila tidak terdapat kecocokan mereka bercerai tanpa adanya paksaan atau permintaan dari suami pertama.

Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa pemikiran ulama Muhammadiyah yang menyatakan bahwa orang yang menjatuhkan talak tiga hanya dihitung talak satu masih dan lebih relevan untuk kondisi masyarakat muslim didunia islam. Akan tetapi untuk relevansi dengan kondisi sekarang dipertimbangkan kembali melalui perumusan Undang-Undang Hukum Positif

Islam yaitu berlakunya aturan yang disahkan di negara Indonesia bahwa perceraian hanya bisa dilaksanakan di depan hakim dan persidangan pada Pengadilan Agama yang sudah ada dalam Undang-Undang[25]

Menurut Kh. Prof. Dr. Umar Shihab. Beliau berpendapat, cerai itu prinsipnya harus dinyatakan. Bisa diucapkan secara lisan atau dalam bentuk tulisan. Pesan singkat sudah memenuhi ketentuan tulisan ini, jadi hukumnya tetap sah. Beliau menambahkan, di era kecanggihan teknologi ini, orang dimungkinkan bicara dari kejauhan menggunakan alat komunikasi. Tetapi, lebih baik cerai dilakukan secara lisan. Hal ini mengingat untung ruginya. Jika cerai dilakukan dengan hanya sebuah pesan singkat, yang akan sulit terjadi dialog, apalagi menghadirkan saksi dan penengah. Sedangkan jika dengan secara lisan, mengandung banyak hikmah suami bisa jadi menggagalkan niatnya untuk menceraikan setelah keduanya berdialog. Karena pernyataan cerai bukan hal yang biasa, maka pasangan suami istri yang hendak bercerai meski ekstra hati-hati. Tidak boleh melakukannya dengan keadaan marah.

Menurut Prof. Drs. Achmad Faishol Haq, M. Ag, seperti yang ada dalam situs majalah gatra, beliau punya pendapat menarik, yakni ,dari segi hukum diperbolehkan, namun dari segi akhlak sangat tidak dibenarkan. Pendapatnya ini merujuk pada inti ajaran Islam, yakni akidah, amaliah (termasuk hukum) dan akhlak. Apabila melakukan perceraian melalui media elektronik dari segi hukum memang sah akan tetapi dari aspek etika bahwa cerai melalui media elektronik itu tidak etis

Menurut Kh. A. Masduqi Mahfudz, beliau berpendapat bahwa apabila orang yang menceraikan istrinya lewat pesan singkat itu sewaktu menulis hatinya berniat menceraikan, maka perceraiannya sah dan jika hatinya tidak berniat, maka perceraiannya tidak sah

Kh. Ahmad Daeroby, M. Ag. Menyatakan dalam sidang dewan hisbah PP. Persatuan Islam, bahwasannya perceraian melalui pesan singkat dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat.

Menurut ulama yang ada di Indonesia tergabung dalam *The Islamic Religious Council of Singapore* (muis) menyatakan pernyataan cerai melalui media elektronik adalah tidak sah. Rifyal ka‟bah, hakim agung, kairo, mesir ini angkat

[25] Ardi Akbar Tanjung, *Pengucapan Talak Tiga Sekaligus Persepsi Ulama Muhammadiyah Kota Palangka Raya* (Hadratul Madaniah 8, no. 1,2021), 35–37.

bicara menanggapi soal perceraian yang dilakukan melalui media elektronik berupa handphone, beliau berpendapat tidak setuju dengan penggunaan seluruh media untuk perceraian. Telepon sebagai sarana yang memungkinkan ketimbang surat elektronik (surel), pesan singkat SMS, faksimili dll. Alasannya lebih bersifat otentifikasi media yang digunakan. Artinya, sulit untuk memastikan bahwa surel, pesan singkat SMS, yang dikirimkan tersebut benar-benar dikirim oleh orang yang bersangkutan.

Namun demikian, meskipun perceraian melalui gadget dapat menjadi sarana atau media penjatuhan talak, namun sebenarnya bila dapat dilakukan melalui media lain yang lebih arif dan bijaksana tentunya perceraian melalui gadget tersebut sangat tidak manusiawi, tidak etis, dan tidak beradap. Sebab, hal itu sangat bertentangan dengan semangat dan prinsip dasar syariah dalam ikatan pernikahan, terlalu menggampangkan masalah sebagai bentuk mabuk teknologi dan sebagai sikap yang bertentangan dengan proses dahulunya untuk dapat mencapai jenjang pernikahan yang dilakukan dengan penuh saksama dan disertai segala bentuk penghargaan dan penghormatan kepada pihak wanita.

Perceraian pada dasarnya tidak dilarang apabila alasan-alasan perceraian tersebut berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang mengatur, yaitu berdasarkan undang-undang perkawinan. Walaupun perceraian tidak dilarang, akan tetapi itu merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Allah SWT. Akibat yang paling pokok dari putusnya hubungan perkawinan dalam hal ini adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, semata-mata ditujukan demi kepastian hukum dari perceraian itu sendiri. Seperti diketahui bahwa putusan yang berasal dari lembaga peradilan mempunyai kepastian hukum yang kuat dan bersifat mengikat para pihak yang disebutkan dalam keputusan itu. [26]

9. Akibat hukum cerai talak

Beberapa akibat hukum dari talak yang di lakukan suami yaitu :

Pertama, iddah perempuan yang dicerai suaminya dalam hal memproses permohonan itsbat nikah karena masa iddah ini penting guna mengetahui kejelasan nasab anak yang dilahirkan dari hubungan pernikahan selanjutnya. Selain itu jika ada pertimbangan lain hakim mengenai diikabulkani suatu penetapan permohonan maka seharusnya dicantumkan semua dalam pertimbangan

[26] Dwi Anjar Kurnia Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget* (Studi Kasus Kampung Buyut Udik Kemecatan Gunung Kabupaten Lampung Tengah, 2020), 26.

hukum hakim sehingga hal ini tidak berakibat pada kesalahan persepsi public dalam memahami surat penetapan.

Mengenai masa *iddah*nya sebagaimana telah diatur dalam pasal 153 ayat 2 huruf b KHI yaitu apanila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya Sembilan puluh hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan Sembilan puluh hari.[27]

Kedua, Nafkah *iddah* terdiri dari dua kata nafkah dan iddah. Secara bahasa kata nafkah dan iddah berasal dari bahasa arab. Nafkah *iddah* Seorang istri yang telah bercerai dengan suaminya masih mendapatkan hak dari mantan suaminya selama masih dalam masa iddah, karena pada masa tersebut seorang istri tidak boleh keluar rumah dan juga tidak boleh menerima pinangan orang lain. Istri yang telah bercerai dengan suaminya akan mendapatkan hak-hak terbagi menjadi tiga yaitu, seorang istri yang dicerai oleh suaminya dalam bentuk thalaq *raj'iy*, hak yang akan diterimanya penuh dan akan mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, baik itu pakaian, makanan dan tempat tinggal. Seorang istri yang dicerai oleh suaminya dalam bentuk *thalaq bain sughra* dan *thalaq bain kubra* yang dalam keadaan hamil. Ulama telah sepakat bahwa istri tersebut mendapatkan hak *nafaqah* dan tempat tinggal hingga melahirkan. Apabila istri tidak dalam keadaan hamil dan di talak ba'in kubra, ulama' berbeda pendapat. Pertama, istri berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.

Ketiga, *Mut'ah* merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip imsak bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/ menceraikan dengan kebajikan). Anjuran ini mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan *mut'ah*, pemberian tersebut harus dilakukan dengan iklas dan sopan tanpa menunjukkan kegusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri.

Keempat, Memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut (ditalak) *qabla ad-dukhul*. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam

[27] Fitria Febriyanti, *Itsbat Nikah Pada Masa Iddah Kurang Dari 90 Hari* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 4.

keadaan tidak hamil. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla addukhul. Memberikan biaya untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.[28]

10.Penjatuhan talak melalui media sosial atau online

Talak melalui Media Online termasuk kategori talak dengan tulisan. Talak dengan tulisan di dalam *fiqih* disebut juga dengan at-talaq bi al-kitabah. Seperti yang dikutip Republika.co.id, *Muhammad bin Yahya bin Hasan an-najmi* (anggota ahli di Komite *fiqih* Islam Internasional Jeddah) dalam sebuah bukunya yang berjudul "Hukum Ibram" *Uqud al-Ahwal as-Shakhsiyyah wa al-"Uqud at Tijarjariyyah ibra al-Wasail al-Liktraniyyah*" mengemukakan, para ulama berbeda pendapat soal hukum cerai yang dijatuhkan lewat tulisan. Ada dua kubu utama: Menurut kelompok yang pertama, cerai yang ditempuh dengan cara seperti ini dinyatakan tidak sah. Komite fiqih Internasional yang berpusat di Jeddah dan Asosiasi Ulama Senior Arab Saudi. Menurut mereka, bentuk penyampaian talak seperti ini rawan penyalahgunaan dan memiliki tingkat keakurasian yang lemah. Ini karena siapapun bisa "membajak" media-media tersebut dan mengatasnamakan sang suami. Kelompok kedua berpandangan, talak jenis ini dianggap sah. Hukumnya sama seperti cerai dengan lisan.

Talak melalui Media Online sebagaimana diterangkan di atas telah menimbulkan terjadinya pro dan kontra di kalangan ulama. Hal ini menimbulkan terjadinya perbedaan pendapat mengenai keabsahan talak tersebut. Namun apabila dikaji lebih dalam bahwa talak melalui Media Online memiliki kesamaan dengan talak melalui surat. Kedua hal tersebut memiliki intensitas yang sama yaitu berbentuk tulisan. Para ulama menegaskan bahwa tulisan semakna dengan ucapan. Mengingat satu kaidah baku, karena itulah para ulama sepakat bahwa talak dengan tulisan hukumnya sah.

Jika talak diucapkan suami di luar Pengadilan Agama melalui media Online seperti telepon, *Facebook, Youtube, SMS (Short Message Service), Whatsapp*, atau instagram, menurut Nasrullah Nasution, S.H. dalam artikel Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia. Akibat dari talak yang

[28] Syaiful Annas, *Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak* (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama *Al Ahwal* 10, no. 1, 2017), 4–10.

dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum. Dari sini jelas kiranya bahwa umat Islam tunduk pada pengaturan dalam hukum Islam perihal talak, yang mana hukum tersebut juga diatur dalam KHI. Lalu, bagaimana kedudukan hukum Islam (KHI) terhadap hukum negara (hukum positif) dalam hal talak itu. Talak yang diatur dalam KHI itu bersumber dari hukum Islam dan pemberlakuan KHI itu sendiri itu ditegaskan berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI (Inpres 1/1991). Menurut penulis, pengaturan hukum positif sudah sejalan dengan pengaturan dalam hukum hukum Islam yang mengatur mengenai talak, yakni pengaturan dalam KHI. Hal ini disebabkan karena KHI itu bersumber dari hukum Islam. Hanya saja, tidak adanya legalitas berupa bukti perceraian (dengan tidak dijatuhkannya talak di muka pengadilan) yaitu melalui media Online seperti telepon, *Facebook, Youtube, SMS (Short Message Service), Whatsapp*, atau instagram memang akan berdampak pada permasalahan status perkawinan dan masalah-masalah hukum lain yang mungkin timbul sehingga umat Islam juga perlu tunduk pada hukum negara, yakni hukum positif.[29]

11. Fenomena Talak

Fenomena ini menjadi sangat penting dicermati mengingat wanita yang mendaftar nikah ketika masa *iddah*nya belum berakhir, dapat dipastikan telah melanggar syari'at Islam tentang larangan dipinang dan atau menerima pinangan Membatalkan Nikah. bahwa salah satu sebab wanita diharamkan sementara menikah adalah karena ia masih berada dalam masa *iddah* dari laki-laki lain. Pernikahan yang dilangsungkan di masa *iddah* termasuk pernikahan yang rusak dan dihukumkan tidak sah harus dipisah terlebih dahulu dan baru boleh dinikahkan kembali setelah wanita menyelesaikan masa *iddahnya*[30]

Fenomena terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi putusnya suatu perkawinan, sehingga menjadi alasan bagi suami ataupun istri untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama, baik itu faktor eksternal dalam rumah tangganya maupun faktor internal. kurangnya keharmonisan dan keterbukaan dalam rumah tangga

---

[29] Fadli Dwi Permana Putra, *Penjatuhan Talak Melalui Media Online Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (2020), 44.

[30] *Miszairi, Talak Taklik Menurut Fiqah: Analisis Pelaksanaannya Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Serta Arahan Amalan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia* (Hukum Keluarga Islam 2, 2019), 10.

juga dapat memicu perceraian dimana tidak adaknya komunikasi dengan baik mengakibatkan kesalah pahaman sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah dengan kepala dingin maka permasalahan akan terus berlanjut sehingga berujung pada pengadilan agama.

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalah yang akan di angkat dalam hal ini adalah bagaimana penyebab fenomena meningkatnya cerai gugat di masyarakat pada masa pandemi ini, guna mengetahui apa faktor-faktor penyebatnya sehingga bisa menjadi pembelajaran untuk pasangan yang belum atau akan melangsungkan pernikahan.[31]

B. Media sosial

Media sosial (*Social Networking*) adalah sebuah media online dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, sosial *network* atau jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki mungkin merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi, teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*".

Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etikan dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dengan berbagai kultur suku, ras dan agama yang beraneka ragam memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Dari berbagai kalangan dan usia hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik.

Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationships*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok- kelompok

[31] Dwi Anjar Kurnia Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget* (Studi Kasus Kampung Buyut Udik Kemecatan Gunung Kabupaten Lampung Tengah,2020), 26.

dalam masyarakat. Perubahan sosial positif seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi. Sedangkan perubahan sosial yang cenderung negatif seperti munculnya kelompok – kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma – norma yang ada.[32]

Sentara jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain *Facebook*, *Myspace*, dan *Twitter*. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpertisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.[33]

Boyd dalam Nasrullah (2015) media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada *user generated content* (*UGC*) dimana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di instansi media massa.

Perkembangan informasi dan teknologi dalam bingkai globalisasi yang semakin pesat turut berpengaruh pada meningkatnya penggunaan media sosial dalam masyarakat. Beberapa media sosial yang berkembang saat ini, seperti *facebook*, *instagram*, dan *twitter*, telah melahirkan gaya hidup baru dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dengan menggunakan media sosial, seseorang dapat menjalin pertemanan dan saling berinteraksi dengan siapapun, kapanpun, dan di mana saja (Mansyur, 2016).

Van Dijk dalam Nasrullah (2015) menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu media social dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) *online* yang menguatkan hubungan antar

---

[32] Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia* (Media Sosial 14, 2017), 140.

[33] Meilanny Budiarti S, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja* (*Prosiding Ks: Riset & Pkm* 3,2007), 50.

pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial. Pada intinya, dengan sosial media dapat dilakukan berbagai aktifitas dua arah dalam berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan, visual maupun audiovisual.

Sosial media diawali dari tiga hal, yaitu *Sharing*, *Collaborating* dan *Connecting* (Puntoadi, 2011). Sosial media mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, Jika pada tahun 2002 Friendster merajai sosial media karena hanya Friendster yang mendominasi sosial media di era tersebut, kini telah banyak bermunculan sosial media dengan keunikan dan karakteristik masing-masing.

Sejarah sosial media diawali pada era 70-an, yaitu ditemukannya sistem papan buletin yang memungkinkan untuk dapat berhubungan dengan orang lain menggunakan surat elektronik ataupun mengunggah dan mengunduh perangkat lunak, semua ini dilakukan masih dengan menggunakan saluran telepon yang terhubung dengaan modem. Pada tahun 1995 lahirlah situs *GeoCities*, *GeoCities* melayani web hosting (layanan penyewaan penyimpanan data-data website agar website dapat diakses dari manapun). *GeoCities* merupakan tonggak awal berdirnya *website-website*. Pada tahun 1997 sampai tahun 1999 munculah sosial media pertama yaitu *Sixdegree.com* dan *Classmates.com*.

Tak hanya itu, di tahun tersebut muncul juga situs untuk membuat blog pribadi, yaitu *Blogger*. situs ini menawarkan penggunanya untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri. Sehingga pengguna dari *Blogger* ini bisa memuat hal tentang apapun. Pada tahun 2002 Friendster menjadi sosial media yang sangat booming dan kehadirannya sempat menjadi fenomenal. Setelah itu pada tahun 2003 sampai saat ini bermunculan berbagai sosial media dengan berbagai karakter dan kelebihan masing masing, seperti LinkedIn, *MySpace*, *Facebook*, *Twitter*, *Wiser*, *Google+* dan lain sebagainya. Sosial media juga kini menjadi sarana atau aktivitas digital marketing, seperti *social media maintenance, social media endorsement dan social media activation*.[34]

1. Dasar Hukum Perceraian melalui Gadget

Ketika seseorang menalak istrinya melalui alat komunikasi seperti handpone atau telepon, permasalahayang terjadi adalah suami melakukan talak tanpa saksi

[34] Astari Clara Sari, *Komunikasi Dan Media Sosial* (fakultas Sastra, Universitas Muslim Indonesia, 2019), 5.

suami menelfon istrinya terjadilah percakapan, lalu sang suami menalak istri. Sehingga hanya mereka yang mendengar terkecuali jika load speker diaktifkan sehingga ada beberapa orang yang mendengar talak dari suami perceraian

Perceraian melalui SMS merupakan fenomena sosial yang bisa saja terjadi untuk kondisi sekarang ini. Ketentuannya pun harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Perceraian melalui tulisan memiliki esensi yang sama dengan perceraian lewat sms kata-kata talak yang berupa tulisan-walaupun berbeda tulisnya. Tetapi, pesan yang diangkat sama untuk menyampaikan maksud talak terhadap istrinya. Dalam pemaparan makna talak, secara etimologi dan terminologi bahwa talak harus berupa "*lafadz*". Penekanan ini pun diperkuat dengan salah satu syarat dan rukun talak, yaitu "*lafadz*" yang diucapkan oleh suami dengan jelas dan disertai niat untuk bercerai.

2. Tujuan Perceraian Gadget

Walaupun perceraian itu dibenci dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Tujuan dibolehkannya melakukan perceraian itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan pembentukan rumah tangga. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudharat kepada kedua belah pihak dan orang sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudharat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk cerai yang baik. Dengan demikian, cerai dalam Islam hanyalah untuk satu tujuan maslahat Tujuan perkawinan menurut pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan termasuk bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Perkawinan demikian menunjukkan bahwa ikatan lahir batin adalah unsur utama dalam sebuah rumah tangga yang akan dibentuk.

Kemudian dari pada itu mengarah pada sifat bahagia dan kekal. Frasa "sifat bahagia dan kekal" ini menunjukkan bahwa campur tangan tuhan Yang Maha Esa adalah mutlak. Pemahaman demikian dapat dikesampingkan ketika frasa "sifat bahagia dan kekal" diakhiri dengan unsur kemanusiaan.

Unsur kemanusiaan dalam hal ini adanya campur tangan banyak pihak seperti proses peradilan, sosiologis masyarakat, psikologi seseorang hingga perkembangan teknologi.

Frasa "Ketuhanan Yang Maha Esa" mengacu pada sila pancasila dimana Indonesia mengakui ia sebagai di atas segalanya. Dengan pemahaman demikian, Ketuhanan Yang Maha Esa dapat mengesampingkan kesemuanya namun terkait juga unsur-usur pembentuk disekitarnya.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan antara suami istri yang telah melangsungkan suatu perkawinan, baik cerai hidup maupun cerai mati yang disebabkan oleh beberapa faktor dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan dalam undang-undang nomor 1 tahun menimbulkan perceraian adalah faktor krisis ekonomi, faktor moral, faktor meninggalkan kewajiban.

Dalam perumusan ketentuan hukum suatu permasalahan atau peristiwa sebaiknya menggunakan instrumen istibat hukum yang konfrehensi agar tercapai kemaslahatan bagi umat.

Alangkah baiknya perkembangan teknologi yang ada saat ini bisa disikapi dengan bijaksana agar pengguna teknologi dapat pengaruh positif bagi perkembangan bangsa dan agama. Namun bukan pengguna SMS untuk me*lafadz*kan talak dilakukan secara semena mena oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sebaiknya keberadaan pesan elektronik ini bisa disikapi dengan sangat bijak oleh umat Islam untuk digunakan sebagai media akad-akad muamalat lainnya.[35]

C. Fenomena talak dan rujuk

1. Fenomena

a. Pengertian Fenomena

Fenomena merujuk pada suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diamati, dijelaskan, atau diperhatikan dalam dunia nyata. Fenomena mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ilmiah, sosial, budaya, alam, dan lain-lain. Fenomena dapat menjadi objek penelitian dan pengamatan untuk memahami prinsip-prinsip yang mendasarinya atau untuk mengungkapkan pola, hubungan, atau prinsip yang terlibat di dalamnya.Fenomena dapat bersifat sementara atau berulang, dan dapat terjadi secara alami atau sebagai hasil dari aktivitas manusia.

[35] Tanjung, "Pengucapan Talak Tiga Sekaligus Persepsi Ulama Muhammadiyah Kota Palangka Raya."(2020), 26-27.

Contoh fenomena alami termasuk gerhana bulan, gempa bumi, atau pembentukan awan. Sementara itu, fenomena yang dipengaruhi oleh manusia dapat mencakup perubahan iklim, perubahan sosial, atau inovasi teknologi.

Penting untuk memahami bahwa fenomena tidak selalu memiliki penjelasan yang jelas atau lengkap. Beberapa fenomena mungkin memiliki banyak faktor yang terlibat atau kompleksitas yang sulit dipahami sepenuhnya. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan penelitian terus berusaha untuk mengungkap rahasia di balik fenomena dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitar kita.

Faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena ini adalah kurangnya kesiapan mental dalam berumah tangga sehingga tidak bisa mengatasi permasalahn yang terjadi terutama karna ekonomi. Pada masa pandemi ini perusahaan atau lapangan pekerjaan sedang mengurangi tenaga kerjanya agar keuangan perusahaan tetap setabil sehingga banyak karyawan yang diberhentikan dari pekerjaannya. Dan sangat sulit untuk mendapat pekerjaan baru sedangkan biaya keperluan sehari-hari juga melonjak, ketidak siapan mental dalm berumah tangga juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perceraian. Hal tersebut dapat memantik perdebatan, selisih paham yang tidak berujung terus menerus sehingga mengakibatkan tenjadinya suatu perceraian.[36]

1) Fenomena Rujuk

Rujuk dalam bahasa Arab berarti kembali artinya hidup sebagai suami isteri antara laki-laki dan wanita yang melakukan perceraian dengan jalan talak *raj"i* selama dalam masa iddah tanpa pernikahan baru.

Menurut *fuqaha*, pengertian rujuk adalah sebagai berikut:

1) Menurut Imam Malik, rujuk adalah kembalinya isteri yang telah ditalak selain *ba"in*, kepada perlindungan suami, dengan tanpa ada pembaharuan akad serta dalam masa iddah.
2) Menurut Imam *Syafi"i*, rujuk adalah mengembalikan status seorang wanita dalam satu ikatan perkawinan dari talak yang bukan ba"in dalam masa iddah melalui cara-cara tertentu.

[36] Amelia Nabillah, *Fenomena Cerai Gugat Di Masyarakat Pada Massa Mendemi* (Islam, Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum 8 (2019): 44.

3) Menurut Imam Hambali, rujuk adalah mengembalikan keadaan isteri kepada keadaan yang semula setelah terjadinya talak *raj"i* dan masih berada dalam masa *iddah* tanpa akad yang baru.
4) Menurut Imam Hanafi rujuk adalah melanjutkan pernikahan dengan bekas isteri yang ditalak *raj"i* dalam masa iddah. Dari beberapa pengertian rujuk tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya seorang isteri yang ditalak *raj"i* selama dalam masa *iddah.* kepada perlindungan suami dengan cara-cara tertentu tanpa ada akad yang baru.

Pengertian rujuk ini juga diisyaratkan dalam pasal 163 KHI yaitu: seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah. Dengan demikian jelas bahwa rujuk hanya dapat dilakukan ketika mantan isteri dalam masa *iddah*.

b. Hukum Rujuk

Demikian, hukum rujuk dapat dibedakan menjadi 5 macam yaitu:
Wajib, terhadap suami yang mentalak salah seorang isterinya sebelum dia menggunakan pembagian waktunya terhadap isteri yang ditalak. Haram, apabila rujuknya itu menyakiti si isteri. Makruh, kalau perceraian itu lebih baik dan berfaedah bagi keduannya (suami isteri). *Jaiz* (boleh), ini adalah hukum rujuk yang asli.

1) Sunah, jika maksud suami adalah untuk memperbaiki keadaan isterinya, atau rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya (suami isteri). Sebab-sebab Terjadinya Rujuk Perceraian merupakan salah satu sebab terjadinya rujuk, sehingga dapat dikatakan bahwa rujuk tidak akan terjadi jika tidak ada perceraian terlebih dahulu. Dalam pasal 163 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qobla al-dukhul*. Hal ini menunjukkan bahwa talak merupakan salah satu penyebab adanya rujuk, artinya ketentuan rujuk itu ada karena adanya ketentuan talak. Sebab-sebab terjadinya rujuk perceraian merupakan salah satu sebab terjadinya rujuk, sehingga dapat dikatakan bahwa rujuk tidak akan terjadi jika tidak ada perceraian terlebih dahulu. Dalam pasal 163 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum

Islam dinyatakan bahwa rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qobla al-dukhul*. Hal ini menunjukkan bahwa talak merupakan salah satu penyebab adanya rujuk, artinya ketentuan rujuk itu ada karena adanya ketentuan talak.

c. Hak Rujuk

Hak Rujuk Imam *asy-Syafi"i* mengatakan bahwa rujuk menjadi hak laki-laki bukan hak perempuan, sehingga bila ada seorang lakilaki berkata sedang isterinya dalam masa *iddah* "saya telah merujukmu hari ini atau besok atau sebelumnya", lalu wanita maka yang diterima adalah perkataan laki-laki

d. Syarat-syarat rujuk

Seperti dijelaskan di atas, bahwa rujuk dapat terjadi selama isteri masih dalam masa iddah talak *raj"i*. Apabila mantan suami hendak merujuk isterinya, maka hendaklah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

e. Pasangan mantan suami istri yang akan

Melakukan rujuk setelah perceraian suami istri harus datang menghadap PPN(Pegawai Pencatat Nikah) atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahitempat tinggal istri dengan membawa surat keterangan untuk rujuk setelahperceraian suami istri dari Kepala Desa/ Lurah serta Kutipan dari BukuPendaftaran Talak/ Cerai atau Akta Talak/ Cerai.

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :

a. Di hadapan PPn suami mengikrarkan rujuk setelah perceraian suami istrinya kepada istri disaksikan minimal dua orang saksi
b. PPN mencatatnya dalam Buku Pendaftaran Rujuk setelah perceraian suami istri, kemudian membacanya dihadapan suami-istri tersebut terhadap saksi-saksi, dan selanjutnya masing-masing membubuhkan tanda tangan.
c. PPN membuatkan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk setelah perceraian suami istri rangkap dua dengan nomor dan kode
d. yang sama Kutipan diberikan kepada suami-istri yang rujuk setelah perceraian suami istri

e. PPN membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk setelah perceraian suami istri dan mengirimnya ke Pengadilan Agama yang mengeluarkan akta talak yang bersangkutan
f. Suami-istri dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk setelah perceraian suami istri datang ke Pengadilan Agama tempat terjadinya talak untuk mendapatkan kembali Akta Nikahnya masing-masing
g. Pengadilan Agama memberikan Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan dengan menahan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk setelah perceraian suami istri.[37]

[37] Dwi Anjar Kurnia Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget* (Studi Kasus Kampung Buyut Udik Kemecatan Gunung Kabupaten Lampung Tengah, 2020), 20.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian lapangan (*field research*) ini merupakan penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Metode *field research* digunakan ketika metode survey atau pun eksperimen dirasakan tidak praktis, atau ketika lapangan penelitian masih terbentang dengan demikian luasnya. Jenispenelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data dan informasi di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang mengasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[38]Penelitian kualitatif ini adalah penelitian untuk menjawab permasalahan yang membutuhkan pemahaman mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang saling bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami, sesuaidengankeadaan di lapangan tanpa adanya manipulasi, begitu juga denganjenis data yang dikumpulkan, terutama data kualitatif. Proses penelitian yang di maksud yaitu mengamati orang dalam kehidupan sehari-hari, berinteraksi dengan mereka, dan berusaha memahami bahasa serta tafsiran mereka tentang keadaan sekitarnya. Oleh karena itu, peneliti harus meneliti di lapangan dalam waktu yang cukup lama.[39]Penelitian ini dikerjakan dengan mencari atau menggali data yang bersumber dari lokasi lapangan penelitian yaitu berkenaan dengan pelaksanaan penjantuhan talak melalui mediasosial. Lokasi penelitian ini dilakukan di Masyarakat paniki bawah kota Manado.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu sebuah pendekatan yang menggunakan undang-undang yang berlaku pada Negara tersebut atau teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum yang terkait dengan

---

[38]Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.
[39]*Muhammad Arsyam and M. Yusuf Tahir, Ragam Jenis Penelitian Dan Perspektif* (*Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1, 2021), 37–47.

masalah yang dibahas. Pendekatan yuridis empiris, yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan melalui hukum-hukum islam untuk mencari tahu bagaimana perspektif hukum islam dalam pelaksanaan penjatuhan talak melalui media sosial.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu terdapat 2 sumber yaitu:

a. Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data yang dijadikan sumber utama oleh penulis dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap para informan atau narasumber yaitu terkait Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Talak Melalui Media Sosial Di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget. Hasil wawancara data lapangan dari ketua kelurahan paniki bawah kecamatan mapanget, tokoh agama, pelaku, talak, korban talak, masyarakat.
b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, internet dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dikemukakan oleh penulis. Pada penelitian ini terdapat beberapa buku, jurnal, internet, serta skripsi terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis kemukakan yaitu "Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Talak Melalui Media Sosial Di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget", sehingga sumber-sumber tersebut penulis jadikan referensi atau bahan rujukan dalam penelitian ini. [40]

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi adalah teknik perolehan data yang dilakukan dengan pengamatan disertai dengan pencatatan keadaan atau tingkah laku objek sasaran. Dilakukan metode observasi yaitu untuk mengumpulkan data-data dari masyarakat kelurahan

[40]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

ternate baru yang menjual beli motor tanpa dokumen maka dengan metode ini peneliti bisa mendapatkan data yang lengkap dan benar terjadi pada masyarakat tersebut. [41]

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, yaitu pertanyaan dating dari pewawancara dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Menurut Hopkins: "wawancara adalah cara mengalami situasi tertentu di kelas dari perspektif yang berbeda".[42] Dalam hal ini penelitiakan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada para masyarakat pelakasanaan penjatuhan talak melalui media sosial dalam perspektif hukum islam. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan ketua kelurahan paniki bawah kecamatan mapanget, tokoh agama, pelaku talak, korban talak, masyarakat.

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data tentang Bagaimana masyarakat pelaksanaan penjatuhan talak
melalui media sosial dalam perspektif hukum islam.
Alat wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah:[43]

1) Buku catatan: digunakan untuk merekam semua percakapan dengan sumber data;
2) Kamera: untuk mengambil gambar saat peneliti sedang berbincang-bincang dengan informan/sumber data. (peneliti akan mengambil gambar ketika informan mau untuk diambil gambar).

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanafiah Faesal yaitu: "metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas melakukan

---

[41] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 66.
[42]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Ofset, 2002), 157.
[43]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 239.

pengumpulan data dengan mentransfer bahan-bahan tertulis yang relefan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan sebagaimana mestinya.[44]

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan data secara sistematis dari observasi dan wawancara, dengan cara membuat pola, memilih mana yang penting dan perlu digali, dan menarik kesimpulan sehingga diri sendiri dan orang lain dapat dengan mudah memahaminya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-empiris.

Hasil penelitian yuridis-empiris, untuk menjadi nilai yang lebih baik dalam penelitian atau lebih tepatnya, peneliti harus menggunakan pendekatan dalam setiap analisis. Pendekatan ini bahkan dapat menentukan nilai hasil penelitian. Hal ini terwujud ketika pendekatan yang digunakan dalam analisis tidak memadai, bobot penelitian ini tentu kecil dan tidak tepat, dan kebenarannya diragukan atau dipertanyakan. Oleh karena itu, pemilihan pendekatan dalam menganalisis hasil penelitian menjadi sangat penting. Pendekatan penelitian yuridis-empiris dimaksudkan sebagai bahan awal sebagai landasan bagi sudut pandang peneliti dan sebagai kerangka untuk melakukan analisis.[45]

---

[44]Sanafiah Faesal, *Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), 42-43.

[45]Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Yuridis& Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 44.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Kelurahan Paniki Bawah

Penelitian ini dilakukan di Masyarakat Kelurahan Paniki Bawah kecamatan mapanget kota Manado. Gambaran mengenai lokasi penelitian ini diperoleh melalui metode observasi dan dokumentasi yang dilakukan penulis di Kelurahan Paniki Bawah kecamatan mapanget kota Manado.

1. Sejarah Berdirinya Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget

Paniki Bawah sampai tahun 1970 masih memakai nama "DESA PANIKI WAWA" yang diambil dari dua suku kata dalam bahasa Tombulu yaitu, PANIKI dari kata PINANGIKIAN dan WAWA artinya Bawah.

Paniki Bawah terletak pada ketinggian kurang lebih 65 Meter diatas permukaan laut dan merupakan suatu hamparan perkebunan yang cukup rata. Selain dilewati oleh sungai Paniki, hamparan ini juga dilewati oleh sungai Kilu dan sungai Mapanget yang menjadi satu pada hamparan perkebunan Paniki Bawah, dengan nama sungai Pasawangan Paniki yang bermuara di Bailang.

Paniki Wawa atau Paniki Bawah dahulunya masih merupakan wilayah tempat berkebun dan berburu. Dalam kehidupan sosial masyarakat, warga Paniki Bawah sejak dahulu sampai sekarang untuk mengolah kebun ataupun mengerjakan pekerjaan berat biasanya dengan cara MAPALUS.

Untuk kebutuhan social lainnya seperti pada kedukaan, di Paniki Bawah sejak tahun 1936 sudah membentuk suatu Serikat Duka yang disebut dalam bahasa Tombulu "SURUK UM PATE MAH ERUR ERURAN NE SANA WANUA" yang melibatkan seluruh warga tanpa melihat status dan golongan agama, dan sampai saat ini tetap berjalan dengan baik. SURUK UM PATE artinya suatu pemberian untuk Keluarga yang ditimpa duka cita, MAH ERUR ERURAN NE SANA WANUA artinya saling melawat apabila ada kedukaan (bila ada kedukaan pada suatu keluarga maka keluarga yang lain diharuskan datang melayat. Paniki Bawah mengalami dua kali pemekaran wilayah : Tahun 1986 dimekarkan dan dibentuk Desa baru, Desa Paniki Dua Tahun 2001 dimekarkan lagi dan dibentuk Kelurahan Paniki Satu

2. Struktur Pemerintahan Kelurahan Paniki Bawah

Kelurahan Panki Bawah yakni salah satukelurahan yang berada di Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Kelurahan Panki Bawah terdapat 6 Lingkungan, untuk kelancaran dan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah yang tertera dalam kema struktur pemerintahan Paniki Bawah .

a. Lurah berperan sebagai pemimpin kelurahan sekaligus penyelenggara pemerintahan yang dibawah koordinasi yang bertanggung jawab langsung kepada camat.
b. Sekretaris kelurahan bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan-bahan untuk kelancaran tugas kepala desa, menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun peraturan desa, mempersiapkan bahan-bahan untuk menyusun laporan pertanggung jawaban kepala desa, memimpin penyelenggaraan tugas-tugas urusan, sertamenjalankantugas lain yang diberikan lurah.
c. Kepala seksi pemerintahan dan tata tertib mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan dan tata tertib.
d. Kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan umum bertugas untuk merancang program dan upaya peningkatan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan umum.
e. Kepala seksi pengelolaan kebersihan bertugas untuk merancang bahan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan pengumpulan dan pengangkutan serta pengembangan pengelolaan sampah oleh masyarakat.
f. Kepala Lingkungan atau sering disebut Pala mempunyai tugas untuk membantu lurah menjalankan perannyadalam wilayah kerjanya, kepala lingkungan merupakan pelaksana tugas lurah dalam wilayah kabupaten kota.

B. Fenomena Talak Melalui Media Sosial Di Kelurahan Paniki Bawah

Penelitian dilakukan di masyarakat kelurahan paniki bawah kecamatan mapanget kota manado penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang talak melalui media sosial yang terjadi di kelurahan paniki bawah kecamatan mapanget.

1. **Fenomena Talak Melalui Media Sosial Di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Apa Yang Di Pakai**

Dalam banyaknya masyarakat mentalak istrinya di media sosial di karenakan permasalahan-permasalahan yang bisa terjadi bisanya seperti judi online, selingkuh, anak, kekerasan atau kdrt, pekerjaan, hilangnya perasaan lawan jenis atau suami istri dalam hubungan rumah tangga, kebersihan dalam rumah bisa juga di permasalahkan dan banyak lagi berjalannya waktu biasa selalu menjadi factor masalahnya dalam rumah tangga tersebut. Bisanya talak tersebut melalui aplikasi elektronik di *whatsApp*, *facebook*, *instagram* selalu di pakai.

2. **Jumlah Atau Daftar Pelaku Talak Melalui Media Sosial**

No	Nama Keluarga	Media Sosial	Jumlah Talak	Akhir Talak
1	Keluarga N	Whatsapp	1	Rujuk
2	Keluarga RK	Whatsapp	1	Rujuk
3	Keluarga UN	Instagram	Tidak Terhitung	Rujuk
4	Keluarga JN	Whatsapp	1	Pengadilan

3. **Kronologi Keluarga N**

Pada waktu tanggal 13 januari 2022 pertama di talak melalui media sosial whastsApp suaminya itu mentalak istrinya di karenakan permasalahan judi online, utang-piutang dan nafkah yang tidak di berikan kepada istri dan anaknya, istrinya lalu meminta talak kepada suaminya di karena kejadian itu lalu suaminya mengiyakan talakkan tesebut lalu istrinya lebih suka bersama anaknya saja lebih bahagia menjalani hidup yang mereka suka tanpa beban-beban yang di pikul dan tidak memikirkan utang-utang yang sangat banyak dari suaminya, lalu suaminya pergi dari rumah meninggalkan istri dan anaknya dan setelah itu tidak terdengar lagi kabar dari suaminya, tidak ada juga menanyakan soal anak kandungnya selama berpisah rumah mau pun ranjang, tetapi berjalannya waktu hampir satu tahun suaminya kembali ingin merujuk rumah tangganya yang terbengkelai di karena ulahnya sendiri, tidak mempunyai mempunyai siapa-siapa lagi, masih sayang sama istri dan anaknya lalu suami itu datang dengan rasa bersalah dan rasa menyesal meninggal istri dan anaknya, dia sangat-sangat minta maaf atas perlakuannya dan tidak mau mengulagi kejadian tersebut dia ingin berubah menjadi lebih baik lalu dia berjanji kepada istrinya tidak begitu lagi kepada istri

dan dan anaknya lalu istrinya mengiyakan perkataan rujuk tersebut tetapi dengan syarat-syarat seperti jangan ada lagi judi online, jangan lagi berutang sana sini, melunasi utang-utang, selalu menyayangi istri dan anaknya, istri berkata kalau tidak mengikuti syarat-syarat istrinya jangan ada kembali atau kata rujuk dalam rumah tangga lebih baik lanjut sampai pengadilan. Dan saat istrinya di talak istrinya tidak mendapatkan hak stelah di talak di karena tidak mempunya apa-apa.[46]

4. Kronologi Keluarga RK

Pada waktu tanggal 29 maret 2022 awal-awal kejadiannya suaminya sebelum berkata talak karena adanya hal permasalahan cemburu kepada istrinya yang mengajak bicara lawan jenis yang bekerja sebagai buruh itu dan suaminya mengetahui hal tersebut sampai suaminya memarahi, meneriaki laki-laki itu, dan sampai memukul laki-laki itu tetapi di pisahkan dengan pekerja lainnya yang ada di tempat itu, sang suami begitu di karenakan sudah sangat-sangat cemburu jadi di berperilaku seperti itu setelah perkelahian itu telah selesai dia pergi ngechat istrinya melalui media WhatsApp dia ingin cerai atau talak selangwaktu saat berchatingan suamimya langsung menghampiri istrinya yang ada di rumah dan ingin berkata mau cerai atau mentalak istrinya tetapi istrinya menolak kataan talak tersebut dia mencegah saat dia di talak lalu mereka berargumen yang sangat bikin kaget sang suami yaitu ternyata permasalahan benar dia sperti berselingkuh dengan pekerjaan buruh itu lalu sang suami sangat marah dan setelah mengetahui itu suaminya pergi ke rumah orangtuanya untuk menenangkan dirinya kemudian berselangwaktu 2 hari istrinya mendatangi suami yang berada di rumah mertuanya meminta maaf dan sangat menyesal denga perlakuan dia dan membohongi suaminya sendiri dia meminta kepada ibu mertuanya untuk membujuk suaminya yang masih marah itu untuk rujuk kembali kepadanya setelah mengobrol sama mertuanya suami, mertuanya bertanya kepada suaminya dengan perihal tersebut di karenakan adanya anak 8 bulan yang harus di besarkan dengan nafkah dan kasih sayang seorang ayah lalu setelah itu sang suami keluar menemui istrinya dan berkata kenapa datang ke sini di rumah orangtuanya istrinya berkata saya ingin kembali lagi atau rujuk sama suaminya lalu suaminya sangat kasihan kepada istrinya yang sangat jauh datang dan basah-basah di karenakan hujan-hujan dan

[46] Wawancara dengan keluarga N pada waktu 20/02/2023 di paniki bawah (rumah) jam 18.00 Wita

membawa anaknya yang masih kecil terus dia mengiyakan perkataan tersebut dan dia berkata sama istrinya jangan lagi kerja satu tempat dengan suaminya karena suaminya sangat cemburu kalau dia berbicara dengan lawan jenis dan tidak bekerja saja, lebih baik menjaga anaknya saja yang mencari nafkah dia saja, stelah berkataan itu mereka rujuk kembali. Dari kronologi keluarga RK pasca suaminya mengatakan talak dia masih mendapat hak,rumah dan uang yang di berikan suaminya.[47]

5. Kronologi UN

Pada waktu tanggal 20 febuari 2021 Awal kejadian talak tersebut saat suaminya selalu berkata talak kepada istrinya yang sudah lebih dari tiga kali di whatsapp dan instagram berkata talak istrinya iya-iya saja di karenakan selalu seperti itu dan selalu mengalami perlakuan yang sangat tidak bagus yaitu kekerasan dalam rumah tangga, suaminya selalu mengatakan talak di karenakan suami sudah bosan pada istrinya terus lebih memilih perempuan lain jadi istrinya mengiyakan perkataan tersebut menjelang waktu 1 bulan tak adanya komunikasi dan nafkah yang di berikan dari suaminya tiba-tiba suaminya datang dan mengatakan ingin rujuk lagi istrinya mengiyakan perkataan tersebut karena selalu terjadi berulang kali jadi istrinya tidak heran lagi dengan perlakuan suaminya. Dari kronologi keluarga UN pasca mengatakan talak dia tidak di berikan sepeserpun hak pasca talak di karena tidak mempunyai apapun.[48]

6. Kronolgi JN

Pada waktu tanggal 25 november 2022 awal kejadian talak tersebut saat di makasssar suami dan istri tersebut ingin pisah di karenakan tidak adanya nafkah yang di berikan dari suaminya jadi istrinya tersebut ingin cerai saja dia mengatakan di chatingan itu melalui whastapp di karenakan tidak adanya nafkah yang dia berikan pada istri dan anaknya selama lima bulan lalu suaminya mengiyakan perkataan gtersebut lalu suaminya berkata dia bukan mau di talak dan nanti bisa kembali lagi dia ingin melalui pengadilan saja dan suaminya mengiyakan juga perkataan tesebut berselangnya waktu istrinya mengurus suart cerai tersebut dan adanya siding juga dalam pengadilan terseut dan suamiya tidak

[47] Hasil wawancara dengan keluarga RK pada waktu 01/04/2023 di paniki bawah (rumah), jam 16:30 Wita.
[48] Hasil wawancara dengan keluarga UN pada waktu 07/04/2023 di paniki bawah (rumah), jam 20:00 Wita

datang di karena suainya berkata lebih baik dia tidak datang suapaya proses pengadilannya lancar untuk cerai, lalu stelah sudah di nyatakan cerai secara hukum di pengadilan mereka tidak ada lagi komunikasi. Setelah itu hak sstelah pasca talak tidak di berikan di karena mantan suaminya hilang tanpa kabar.[49]

7. Alasan Terjadinya Talak Melalui Media Sosial Oleh Pelaku

a. Keluarga N

Alasannya judi online, menelantarkan anaknya, utang-piutang, nafkah yang tidak di berikan.

b. Keluarga RK

Alasannya cemburu saya tidak suka istri berdekatan sesame orang kerja saat itu sendiri seperti terbakar api cemburu pada orang tersebut, hal-hal yang saya tidak suka terjadi di karenakan ada selingkuh dalam hubungan rumah tangga ini hati pasangan pihak laki-laki sangat sakit atau menyakitkan tidak ada orang yang menerima kejadian seperti itu tak seorang pun menerimanya melihat pasangan hidupnya berselingkuh di depan mata dan lalu masalah kebersihan rumah tidak ada bersih-bersihnya dalam rumah seperti pakaian, perabotan di dalam rumah, teras, dalam makanan membuat masakan, tidak membersihkan hanya cuam berdiam diri, tidak memikirkan anaknya melakukan apa hanya di depan telepon genggamnya terus menerus.

c. Keluarga UN

Alasannya selingkuh dalam hubungan perselingkuhan bukan hanya didasari atas hasrat untuk berhubungan seksual dengan pasangan yang lebih menarik, justru awal mula penyebab pria berselingkuh bisa karena kurangnya kedekatan emosional dengan pasangan. Hubungan emosional yang kurang erat atau terkesan dingin dengan pasangan lama-kelamaan bisa memicu masalah dalam hubungan, misalnya kurang menghargai keberadaan satu sama lain. Kurangnya rasa penghargaan inilah yang kemudian menjadi salah satu kunci utama pria membangun kedekatan emosional dengan orang lain yang bisa memberikannya penghargaan dan kehangatan. Nafkah yang

[49] Hasil wawancara dengan keluarga JN pada waktu 12/03/2023 di paniki bawah (rumah), jam 20:30 Wita

tidak di berikan kepada istrinya Menjadi istri yang selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan suami adalah satu hal yang tidak disukai oleh Allah. Sebaliknya, Allah menyukai sosok istri yang bisa menerima dan bersyukur atas apa yang diberikan suami untuknya. Merasa cukup dan berterimakasih kepada suami memiliki makna yang sama dengan berterimakasih kepada Allah.

d. Keluarga JN

Alasannya nafkah yang tidak di berikan kepada istrinya selama lima bulan bahwa suami tidak hanya diperbolehkan menikmati istrinya tetapi melalaikan apa yang menjadi haknya. Karena itu jika suami tidak memberikan apa yang menjadi hak istrinya, maka istri boleh memilih di antara dua opsi, tetap melanjutkan rumah tangganya atau berpisah dengan suami.

8. Sistem Rujuk Pasca Talak

a. Sistem rujuk pasca talak keluarga N dalam berjalannya waktu sangsuami mendatangi istrinya untuk kembali rujuk dalam sistim rujukan hanya dilakukan kedua belah pihak di karenakan saling mencintai dan menyanyangi akan tetapi sistem rujukan tersebut tidak sesuai dengan syariat islam di karenakan istrinya sudah melewati masa iddah selama tiga bulan di hitung dari penjatuhan talak dari suaminya tersebut.

b. Sistem rujuk pasca talak keluarga RK dalam sistem rujuk dengan secara kekeluargaan dan istri mendatangi rumah orang tuanya suami dikarenakan mertua istrinya membantu rujukan tersebut. Mertuanya sangat menyayangi menantunya dikarenakan dia sangat baik terhadap keluarganya dan keluarga mertuanya dia selalu membantu keluarganya dalam kesusahan istrinya seperti itu tidak ada duanya lagi di karenaan sempurna di mata keluarga.

c. Sistem rujuk pasca talak keluarga UN dari awal kejadian talak tersebut dikarenakan menjelang selama 1 bulan tak adannya komunikasi dan nafkah yang dibenarkan dari suaminya, tetapi suaminya datang tiba-tiba buat rujuk lagi ke istrinya tetapi hanya ada kedua belah pihak saja karena istrinya masih mencintai, sayang, suka pada suaminya dia bisa menerima suaminya karena itu tidak dia

seorang istri lebih memilih pasangan hidupnya dari pada egoisnya sendiri.

d. Sistem rujuk pasca talak keluarga JN tidak mau ingin rujuk di karena sama-sama rasa kasih sayang rumah tangga tersebut dan nafkah yang kepada istrinya Seorang suami adalah pemimpin bagi istrinya. Maka itu, sudah selayaknya ia melindungi istrinya dengan cara menyayangi, menjaga dan termasuk menafkahi. Memberi uang belanja (uang makan), membelikan pakaian serta kebutuhan pokok lainnya sesuai kesanggupan. Apabila suami tidak memenuhi tanggungan tersebut, maka ia pun berdosa.

C. Pendapat Pelaku dan Korban Terhadap Talak Melalui Media Sosial

1. Keluarga N

Alasannya pelaku menggunakan media sosial untuk mengatakan talak, pelaku tersebut lebih senang dalam menggunakan media sosial untuk menyampaikan sesuatu contohnya perkataan, untuk memenuhi kebutuhan informasi dan komunikasi jarak jauh secara online. Menggunakan jaringan internet, pelaku dapat dengan leluasa dan mudah bertukar informasi serta menjalin komunikasi.

Alasannya korban dalam menggunakan media sosial tidak mensetujui talak melalui media sosial di karenakan tidak sopan berkata seperti itu dan tidak suka di perlakukan dengan kata begitu di media sosial, lebih baik secara langsung untuk dalam perkataan hal ini terjadi karena jika dalam percakapan langsung, kita tidak memiliki banyak waktu untuk berpikir, ekspresi, mimik wajah, dan bahasa tubuh tidak bisa membohongi lawan bicara kita

Keluarga kedua belah pihak tidak disetujui karena mempermalukan keluarga dan tetangga-tetangga dalam kompleks soalnya dibicarakan itu saja kalau ada aib pasti terus-menerus mencerikan itu-itu saja jadi tidak setuju keluarga kedua belah pihak.

2. Keluarga RK

Alasannya pelaku menggunakan media sosial untuk mengatakan talak, di karenakan lebih cepat bilang ke istrinya saat ada di luar jadi dia penggunakan media sosial,

Alasannya korban dalam menggunakan media sosial tidak mensetujui talak melalui media sosial di karenakan pihak istri tidak menyukai hal tersebut tidak di benarkan di karenakan hargai diri perempuan tidak di hargai, dan tidak suka

timbul masalah-masalah lainnya lagi. Sementara itu nanti timbul berkomentar di media sosial ternyata diketahui bisa meningkatkan perkelahian antara piahk istri mau pun pihak suami yang memberikan komentar dan bahkan pihak lain yang hanya membacanya. Dengan adanya komentar, terlebih jika yang saling berjawab, kedekatan itu semakin nyata.

Keluarga kedua belah pihak tidak disetujui karena mempermalukan keluarga, orang-orang terdekat juga pastinya ada pembicaraan membuat keluarga menjadi sakit hati mendengar perkataan itu berulang-ulang kali dan malu terhadap leluhur-leluhurnya jadi tidak setuju.

3. Keluarga UN

Alasannya pelaku menggunakan media sosial untuk mengatakan talak, dikarenakan lebih praktis dalam menyampaikan perkataan, media sosial termasuk di kalangan orang dewasa menunjukkan hubungan positif, misalnya adanya rasa ikatan dengan pihak lain dan akses pada informasi. Namun, akibat negatif terkait kesehatan mental, termasuk depresi dan gangguan kecemasan, juga ditemukan dalam rumah tangga juga

Alasannya korban dalam menggunakan media sosial boleh-boleh saja dalam menggatakan alasan tersebut karena saya selalu menggunakan media sosial sebagai komunikasi yang lancer buat saya, untuk menggunakan media sosial dengan cara yang memberikan kita perasaan positif atau punya tujuan berguna. Media sosial yang produktif dan positif misalnya untuk berkomunikasi dengan teman-teman dan keluarga yang untuk mencari informasi berguna. Sebelum berinteraksi di media sosial, berhati-hatilah agar tidak berbagi berlebihan atau membuat pesan di saat cemas atau stres karena dapat mengakibatkan pengalaman media sosial yang negatif.

Keluarga kedua belah pihak tidak apa-apa tergantung dari kedua belah pihak yang dimaksud suami-istri di karenakan mereka sudah dewasa dalam berbuat alah atau pun benar jadi itu tergantung mereka berbuat seperti itu

4. Keluarga JN

Alasannya pelaku menggunakan media sosial untuk mengatakan talak, dikarenakan lebih cepat menyampaikan perkata-kataan, saya lebih suka menggunakannya karena saya mempunya telepon yang canggih tidak sperti telepon yang lainnya jadi saya menyukai dalam berkata di media sosial maupun pesan-pesan.

Alasannya korban dalam menggunakan media sosial boleh agar bisa cepat menyelesaikannya, tetapi karena dunia media sosial nggak bisa lagi dikatakan dunia maya, punya dampak nyata terhadap kehidupan, dan ada konsekuensi hukumnya, maka kita perlu berhati-hati diri terhadap apa yang kita disampaikan dalam terutama di media sosial.

Keluarga kedua belah pihak terserah disetujui atau tidak disetujui itu urusan mereka karena mereka sudah besar atau mereka sudah dewasa bukan anak-anak lagi. Tetapi anak saya selalu itu tidak apa-apa itu tindakannya sendiri tidak di tambahkan dari keluarga juga di karenakan dia sudah besar bisa memilih apa yang bagus dan apa yang tidak bagus untuk dia.

D. Pandangan Masyarakat Tentang Talak Melalui Media Sosial

1. Menurut ibu NW

Menurut saya talak di media sosial itu tetap di anggap sah, tetapi talak lewat pesan wa itu harus di pastikan oleh penerima bahwa pihak yang mengirim pesan itu memang benar" minta berpisah, karena tidak memungkiri jika chat tersebut boleh jadi dikirimkan oleh pihak lain yang bermaksud jahat, atau suami hanya berniat mengancam. Juga, ada kemungkinan lain jika pesan tersebut diketik oleh pihak perwakilan suami namun dikirimkan melalui nomor handphone pasangan. Tetapi saya tidak menyukai perkataan seperti harga diri di injak-injak oleh suami saya tidak mau di perlakukan seperti itu, saya takut juga anak saya melakukan itu kepada istrinya juga. faktor-faktor yang dapat mengundang pihak ketiga masuk dan mencampuri urusan rumah tanga seseorang yaitu disebabkan faktor ekonomi, isteri tidak memperhatikan suaminya, kemudian tempat tinggal yang tidak terurus, dan isteri keluar rumah tanpa sepengetahuan suami.[50]

2. Menurut ibu RH

Menurut mengenai talak melalui media sosial tidak selalu merefleksikan pandangan umum atau pandangan yang tepat. Namun, media sosial dapat memberikan wadah yang baik bagi para pelaku untuk berdiskusi dan berbagi pemikiran tentang topik ini, yang pada gilirannya dapat membantu memperluas pemahaman dan perspektif kita tentang masalah ini media sosial memberikan ruang yang lebih besar bagi para pelaku yang menentang talak, terutama di negara-negara di mana talak sering kali dilakukan dengan cara yang tidak adil

[50] Hasil wawancara dengan ibu NW pada waktu 06/03/2023 di paniki bawah (rumah), jam 13:30 Wita.

atau merugikan bagi pihak wanita. Di sisi lain, beberapa pelaku yang mendukung talak mungkin memilih untuk tidak terlalu vokal atau terbuka dalam pendapat mereka di media sosial karena takut mendapat kritik atau penghinaan dari masyarakat. Seperti talak juga banyak orang mentalak istrinya di karenakan selingkuhlah main belakang, banyak orang menyalah gunakan perkataan tersebut karena dia menganggap dirinya paling atas dalam rumah tangga sebenarnya tidak boleh seperti itu merugikan pihak istrinya, lebih baik berdiam diri saja jangan mengatakan hal yang menyakitan hati dalam hubungan itu kalau itu terjadi pasti menimbulkan konflik-konflik di luar dugaan saling bertengkar dan saling marahan.[51]

3. Menurut bapak RD

Menurut bapak RD tentang talak melalui media sosial mungkin beragam tergantung pada latar belakang budaya, agama, dan keyakinan mereka. Namun, secara umum, media sosial dapat memberikan platform bagi masyarakat untuk berbicara tentang topik talak secara terbuka dan mudah diakses.

Beberapa orang mungkin melihat talak sebagai praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai keluarga dan agama, sementara yang lain mungkin menganggapnya sebagai hak pribadi yang tidak boleh diintervensi oleh pihak luar. Beberapa orang mungkin merasa bahwa talak dapat memberikan kebebasan bagi pasangan yang tidak lagi saling mencintai untuk melanjutkan hidup mereka masing-masing, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai tindakan yang merusak dan berdampak buruk bagi anak-anak yang terlibat. Krisis akhlak merupakan salah satu faktor perceraian itu terjadi karena suami kurang pendidikan dan jauh dari perintah Allah swt. Kemudian anak, kurangnya pembinaan moral yang dilakukan oleh orang tua, sekolah dan masyarakat sudah kurang efektif. Selanjutnyapenanggung jawab pelaksanaan pendidikan di negara kita adalah keluarga, masyarakat dan pemerintah.[52]

---

[51] Hasil wawancara dengan ibu RH pada waktu 06/03/2023 di paniki bawah (dekat kantor lurah), jam 14:50 Wita.

[52] Hasil wawancara dengan bapak RD pada waktu 06/03/2023 di paniki bawah (depan rumah), jam 11:30 Wita.

E. Pandangan Tokoh Agama Dan Kepala Ketua Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget

1. Pandangan Tokoh Agama

Menurut Pandangan tokoh agama bapak hj. nurddin mufti tentang talak melalui media sosial bisa bervariasi, tergantung pada agama dan aliran kepercayaan yang dianut. Namun, secara umum, talak melalui media sosial dianggap tidak dianjurkan dan tidak sah oleh sebagian besar tokoh agama Dalam Islam, talak melalui media sosial tidak dianggap sah, karena talak harus dilakukan secara langsung oleh suami kepada istrinya dengan kesaksian dari dua orang saksi. Menurut pandangan mayoritas ulama Islam, talak melalui media sosial hanya dapat dianggap sebagai bentuk perceraian tidak resmi, dan tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk perceraian yang sah dalam hukum Islam.[53]

2. Pandangan kepala ketua kelurahan paniki bawah kecamatan mapanget

Menurut kepala kelurahan Paniki Bawah frenfy o. rau, ST. M.Si mungkin memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan pengaruh media sosial terhadap kehidupan masyarakat di wilayahnya. Beberapa kepala kelurahan mungkin melihat media sosial sebagai sarana yang berguna untuk berkomunikasi dengan warga, menyebarkan informasi penting, dan mempromosikan kegiatan-kegiatan yang berguna untuk masyarakat.

Namun, beberapa kepala kelurahan mungkin juga melihat adanya dampak negatif dari media sosial terhadap masyarakat di wilayahnya, seperti meningkatnya perpecahan sosial, kebencian, atau pelanggaran privasi dan keamanan. Hal ini bisa membuat kepala kelurahan merasa khawatir dan perlu memperhatikan cara untuk mengatasi atau meminimalkan dampak negatif tersebut.

Dalam hal talak media sosial, kepala kelurahan mungkin memiliki pandangan yang berbeda tergantung pada sudut pandangnya. Beberapa kepala kelurahan mungkin melihat talak media sosial sebagai sarana yang efektif untuk memperbaiki hubungan antara masyarakat dan pemerintah, atau untuk mempromosikan nilai-nilai positif dan perdamaian di wilayah mereka.

---

[53] Hasil wawancara dengan keluarga JN pada waktu 08/03/2023 di paniki bawah (rumah), jam 13.30 Wita

Namun, beberapa kepala kelurahan mungkin juga melihat talak media sosial sebagai sumber konflik dan ketidakharmonisan antara masyarakat, atau sebagai alat yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi palsu atau tidak benar yang dapat merugikan masyarakat atau pemerintah.

Sebagai seorang pemimpin masyarakat, kepala kelurahan harus mempertimbangkan berbagai pandangan dan memastikan bahwa tindakan yang diambil selalu bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial dan kehidupan masyarakat di wilayahnya. Oleh karena itu, kepala kelurahan dapat memanfaatkan media sosial dan talak media sosial dengan bijak dan strategis untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat[54]

F. Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Talak Melalui Media Sosial Di Paniki Bawah Kecamatan Mapanget

Dalam analisis hukum islam terhadap fenomena talak melalui media adalah Talak melalui Media Online termasuk kategori talak dengan tulisan. Talak dengan tulisan di dalam *fiqih* disebut juga dengan at-talaq bi al-kitabah. Seperti yang dikutip Republika.co.id, *Muhammad bin Yahya bin Hasan an-najmi* (anggota ahli di Komite *fiqih* Islam Internasional Jeddah) dalam sebuah bukunya yang berjudul "Hukum Ibram" *Uqud al-Ahwal as-Shakhsiyyah wa al-"Uqud at Tijarjariyyah ibra al-Wasail al-Liktraniyyah*" mengemukakan, para ulama berbeda pendapat soal hukum cerai yang dijatuhkan lewat tulisan. Ada dua kubu utama: Menurut kelompok yang pertama, cerai yang ditempuh dengan cara seperti ini dinyatakan tidak sah. Komite fiqih Internasional yang berpusat di Jeddah dan Asosiasi Ulama Senior Arab Saudi. Menurut mereka, bentuk penyampaian talak seperti ini rawan penyalahgunaan dan memiliki tingkat keakurasian yang lemah. Ini karena siapapun bisa "membajak" media-media tersebut dan mengatasnamakan sang suami. Kelompok kedua berpandangan, talak jenis ini dianggap sah. Hukumnya sama seperti cerai dengan lisan.

Talak melalui Media Online sebagaimana diterangkan di atas telah menimbulkan terjadinya pro dan kontra di kalangan ulama. Hal ini menimbulkan terjadinya perbedaan pendapat mengenai keabsahan talak tersebut. Namun apabila dikaji lebih dalam bahwa talak melalui Media Online memiliki kesamaan dengan talak melalui surat. Kedua hal tersebut memiliki intensitas yang sama yaitu

[54] Hasil wawancara dengan bapak frenfy o. rau, ST. M.Si kepala kelurahan paniki bawah kecamatan mapanget pada waktu 09/03/2023 di paniki bawah (kantor lurah), jam 09:00 Wita

berbentuk tulisan. Para ulama menegaskan bahwa tulisan semakna dengan ucapan. Mengingat satu kaidah baku, karena itulah para ulama sepakat bahwa talak dengan tulisan hukumnya sah.

Sedangkan peneliti sendiri berpandangan berdasarkan pendapat dari ulama di atas sejalan dengan pendapat ulama bahwa talak melalui media sosial dinyatakan sah, terlebih talak melalui media sosial yang terjadi di paniki bawah itu terjadi melalui media sosial tetapi kemudian pasangan bertemu lagi dengan bertatap muka memang menyadari talak tersebut bersumber dari suaminya hal ini bisa membuktikan sudah menjadi bukti talak tersebut bersumber dari suami maka jatuh talak tersebut secara sah.

Berdasarkan pro dan kontra pendapat sekelompok ulama fiqih internasional, apabila dikaitkan dengan fenomena lapngan terkait talak melalui media sosial di panikih bawah kecamatan mapanget terdapat sesuai pandangan. Kesesuaian yang di maksud adalah pendapat figi internasional kelompok kedua yang menyatakan pendapat talak melalui media sosial yaitu pesan singkat talak dari suami adalah sah hal ini disebabkan karena kelompok kedua mempersamakan pesan singkat melalui media sosial adalah ucapan secara lisan, dalam hal ini disebut cerai secara lisan. Selanjutnya jika dikaitkan dengan pendapat ulama kelompok pertama yaitu komite fiqih internasional berpusat di Jeddah dan assisosiasi ulama senior arab Saudi penjatuhan talak melalui media-media dalam hal ini *whasApp*, dihukumi talak yang tidak sah. Alasannya siapapun bisa membaca media sosial dan mengatasnamakan sang suami sehingga sumber talak talak mejadi tidak jelas apakah pesan tersebut benar-benar dikirim suami atau malah orang lain, tetapi jika dikaitkan dengan fenomena talak media sosial di paniki bawah kecamatan mapanget.

Peristiwa di lapangan berbeda, meskipun talak dijatuhi suami melalui media sosial tetapi beberapa waktu berikutnya yakni beberapa hari kemudian suami kembali kerumah terjadi perselisihan dan membenarkan bahwa talak melalui media sosia tersebut berasal dari perkataan suami hal ini menjadi bukti jelas bahwa talak tersebuut sah di nilai dari pengakuan suami atas pesan tersebut.

Analisis hukum islam terhadap fenomena talak melalui media sosial menurut Q.S al- Baqarah/2 : 229 Allah berfirman bahwa talak yang dizinkan bagi kalian adalah talak satu kali setelah talak satu kali. Dalam hal ini tidak dimaksudkan dua kali, sebagaimna firman-Nya, "Kemudian pandanglah sekali lagi, yakni sekali

Sesudah sekali. Begitu Juga di awal surah *ath-Thalaq* yang artinya, "Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)," hingga firman-Nya, "Barang siapa yang melampau hukum-hukum Allah, berarti dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru:" jadi, hikmah pemisahan tersebut adalah barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Artinya, barangkali Allah membalikkan hati sang suami dari benci menjadi cinta sehingga hikmah pernikahan dapat terwujud kembali, yaitu kecintaan dan kasih sayang di antara keduanya. Jalan talak ini diambil demi menggapai ketenteraman hidup, bukan menuruti egois ,buat orang-orang bodoh yang tidak memperhatikan kehormatan istri- istri mereka.

Menurut peneliti dalam hadist riwayat abu daud mengatakan meskipun talak adalah hal yang boleh dan mubah serta berada di tangan suami, namun ia mesti menjauhinya dan tidak melakukannya kecuali ketika adanya suatu hal yang mencapai tingkatan darurat atau hajat, harus dilakukan secara terpisah dan tidak boleh lebih dari satu talak sekaligus serta dilakukan ketika suasana hati dan pikiran dalam keadaan normal. Hadis ini menunjukkan bahwa barangsiapa yang mengucapkan *lafalz* akad nikah, talak, atau rujuk dengan bercanda maka hal itu jatuh karena sikap sengaja, serius dan bercanda memiliki hukum yang satu pada perkara-perkara ini. Barangsiapa yang melangsungkan akad atas wanita yang di bawah perwaliannya, menceraikan istrinya, atau merujuknya, maka hal itu akan terlaksana ia melafalkan akadnya, baik itu secara serius, bercanda, atau main-main, karena akad-akad ini tidak memiliki *khiyār al-majlis* (hak pilihan antara melanjutkan dan membatalkan di lokasi transaksi), dan tidak pula *khiyār asy-syarṭ* (hak pilih dalam persyaratan).

Ketiga hukum ini kedudukannya sangat agung dalam syariat. Oleh karena itu, tidak boleh bermain-main dan bercanda dengannya. Barangsiapa mengucapkan salah satu dari hukum-hukum ini maka ia terkena konsekuensinya.

Menurut Peneliti berdasarkan fenomena hasil wawancara dan observasi, bahwapada keluarga N suami (*Munthaliq)* dalam keadaan Taklif atau dalam keadaan sadar, dikarenakan kondisi suami dalam masalah ketergantungan judi online dan utang-piutang, karena istri kerap meminta cerai dan disebabkan beban pikiran terhadap judi dan utang-piutang sehingga mengabulkan keinginan dari istri

yaitu mentalak istrinya dalam kondiri ini dapat di ketahui bahwa suami dari N dalam keadaan sadar meskipun didesak oleh istri sesuai dengan pandangan ulama mazhab yakni seorang yang sadar penjatuhkan talaknya meskipun dalam kondisi dalam rumah tangga talaknya sah.pandangan imam *syafi'i*, imam Malik dan abu Hanifah bahwa talaknya dinyatakan sah.

Menurut Al-Mawardi, jika sudah disimpulkan bahwa tulisan talak setara dengan kinayah alias bukan ungkapan sharih, maka keadaan suami yang menuliskan talak tidak terlepas dari tiga keadaan: menulis talak kemudian mengucapkannya, menulis talak disertai dengan meniatinya dan menulis talak tidak disertai mengucapkan dan meniatinya, halini pula berlaku bagi keluarga UN karena dianggap oleh istri bahwa perilaku suami tergolong *Kinayah* (sindiran).

Sejalan dengan ungkapan kinayah adalah ungkapan sharih yang dilontarkan oleh seorang yang dipaksa. Maka jatuh dan tidaknya talak kembali kepada niat dalam hatinya. Jika bersamaan dengan ungkapan itu ada niat, maka jatulah talaknya. Begitu pula sebaliknya. Talak juga jatuh dengan ungkapan *ta'liq*, seperti ungkapan seorang suami kepada istrinya, "Jika engkau masuk lagi kerumah laki-laki itu, maka engkau tertalak.

Ada pula pendapat ulama terkait suami melakukan talak dalam keadaan marah, sebagaimana fenomena pada keluarga RK, menurut Syekh Zainuddin *al-Maibari*, salah seorang ulama *syafi'i*, menyatakan dalam *fathulMu'in*, Bahwa, Artinya, "Para ulama sepakatakan jatuhnya talak orang yang sedang marah, meski pun ia mengaku hilang kesadaran akibat kemarahannya." Keadaan istri yang ditalak harus dalam keadaan suci dan tidak dicampuri, yang kemudian talaknya dikenal dengan "talak sunnah" dalam arti talak yang diperbolehkan. Sedangkan istri yang ditalak dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci setelah dicampuri, dikenal dengan "*talaq bid'ah*" dalam arti talak yang diharamkan. Kedua jenis talak ini berlaku bagi istri yang masih haid. Sedangkan bagi istri yang tidak haid seperti istri yang belum haid, istri yang sedang hamil, istri yang sudah atau istri yang ditalak *khuluk* dan belum dicampuri, tidak berlaku.

Salah satu hikmah keharusan talak dijatuhkan saat istri sedang suci adalah agar ia langsung menjalani masa iddah, sehingga masa *iddah*nya menjadi lebih singkat. Berbeda halnya, jika talak dijatuhkan saat istri sedang haid, meskipun tetap sah, maka masa iddah nyamen jadi lebih lama karena dihitung sejak dimulainya masa suci setelah haid. Demikian pula jika istri ditalak dalam masa

suci tetapi setelah dicampuri, maka kemungkinan untuk hamilakan terbuka. Jika ituterjadi, maka masa mengandung hingga melahirkan akan menjadi masa iddahnya sedangkan, fenomena talak pada keluarga JN relakkan lagi, dikarenakan keduanya menginginkan untuk berpisah apalagi suami sudah tidak ada kabarlagi, sebagaimana menurut Imam an-Nawawi dalam kitabnya menjawab. Menurut pendapat *mazhab syafi'i*, dianggap sah menjatuhkan talak dengan permintaan dan jawaban. Hal ini disepakati oleh ulama. Artinya, ketika istri minta cerai, lalu dijawab suaminya, maka jatuhlah talaknya. Tidak perlu lagi ada penerimaan setelahnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam karena adanya nafkah mut'ah ialah sesuatu pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur karena sudah diceraikan atau sudah di talak. Yang di berikan suami itukepada istrinya yang telah di talak sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya. Semua gugatan nafkah tersebut diatas wajib dipenuhi matan suami kepada mantan istrinya apabila gugatan balik sang istri dikabulkan hakim.

Menurut Pasal 117 KHI disebutkan bahwa: Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara bagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, 131. Lebih lanjutnya pada pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 115 KHI disebutkan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Analisis menurut peneliti tentang berdasarkan undang-undang KHI 115 di lapangan sangat berbeda karena perceraian yang dilakukan keluarga JN yakni melalui pengadilan sesusai dengan ketetnntuan pasal 115 KHI tersebut, sehingga talak yang jatuh berkekuatan hukum, namun disisi lain keluarga RK telah menjatuhkan talak lebih dari tiga kali melalui media sosial dan terbukti pesan *whastApp* tersebut bersumber dari suami RK tetapi kemudian mereka memutuskan rujuk bahkan setelah melewati masa iddah. Hal ini bertentangan dengan Q.S Surah 2 ayat 299 di mana talak hanya bisa dirujki apa bila sebannyak satu atau dua kali dan itu pun harus dalam masa iddah. Jika tidak maka harus melakukan akad ulang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masyarakat kelurahan Paniki Bawah mungkin memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan pengaruh media sosial terhadap kehidupan masyarakat di wilayahnya. Beberapa kepala kelurahan mungkin melihat media sosial sebagai sarana yang berguna untuk berkomunikasi dengan warga, menyebarkan informasi penting, dan mempromosikan kegiatan-kegiatan yang berguna untuk masyarakat. Namun, beberapa kepala kelurahan mungkin juga melihat adanya dampak negatif dari media sosial terhadap masyarakat di wilayahnya, seperti meningkatnya perpecahan sosial, kebencian, atau pelanggaran privasi dan keamanan. Hal ini bisa membuat kepala kelurahan merasa khawatir dan perlu memperhatikan cara untuk mengatasi atau meminimalkan dampak negatif tersebut. Dalam hal talak media sosial, kepala kelurahan mungkin memiliki pandangan yang berbeda tergantung pada sudut pandangnya Beberapa kepala kelurahan mungkin melihat talak media sosial sebagai sarana yang efektif untuk memperbaiki hubungan antara masyarakat dan pemerintah, atau untuk mempromosikan nilai-nilai positif dan perdamaian di wilayah merekayang ada di Kelurahan Paniki bawah tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.

Analisis hukum islam terhadap fenomena talak melalui media sosial menyatakan sah dikarenaan para ulama memukakan perkataan keabasan talak tersebutt di kaji bahwa talak melalui media sosial memiliki kesamaan dalam talak melalui surat menegaskan bahwa tulisan, ucapan dimaknai hukumnya sah di karenaan sudah menjadi hukum yang sah dengan adanya banyak bukti-bukti yang di alami atau yang sudah terjadi.

B. Saran

Diharapkan kepada Masyarakat Paniki bawah agar bisa Memperhatikan sumber hukum Islam yang digunakan Dalam menganalisis fenomena talak melalui media sosial, penting untuk memperhatikan sumber hukum Islam yang digunakan sebagai acuan. Sumber hukum yang digunakan haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang sahih dan terpercaya. Diharapkan juga kepada masyarakat agar dapat Meninjau dampak sosial dan psikologis talak melalui media sosial, selain aspek hukum, penting juga untuk meninjau dampak sosial dan

psikologis talak melalui media sosial. Fenomena ini dapat memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap keluarga dan masyarakat, sehingga perlu diambil langkah-langkah untuk mengatasi dampak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Faesal, Sanafiah. *Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional, 2002.

Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*.

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," 2020. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Ofset, 2002.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Rusli Halil Nasution, MA. "TALAK MENURUT HUKUM ISLAM." *AL-HADI* III (2018): 708–9.

Artikel/ Jurnal

Anshar, Sayid. "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam." *SOUMATERA LAW REVIEW* 2 (2019): 239.

Arsyam, Muhammad, and M. Yusuf Tahir. "Ragam Jenis Penelitian Dan Perspektif." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 37–47.

Astari Clara Sari. "KOMUNIKASI DAN MEDIA SOSIAL." *Media Sosial* 7 (2019): 6.

Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia." *Media Sosial* 14 (2017): 140.

Haris, Syaefuddin. "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Dari Hukum Perjanjian." *Arena Hukum* 6, no. 3 (2013): 356.

Ika Lestari. “Fenomena Rujuk Talak Ba’in Kubra Di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.” *AL HUKAMA* 06 (2016): 54–55.

Miszairi. “TALAK TAKLIK MENURUT FIQAH: ANALISIS PELAKSANAANNYA DALAM UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM SERTA ARAHAN AMALAN JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA.” *Hukum Keluarga Islam* 2 (2019): 10.

Muhammad Isa. “PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar).” *Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2014): 66.

Nabillah, Amelia. “Fenomena Cerai Gugat Di Masyarakat Pada Massa Mendemi.” *Islam, Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum* 8 (2019): 44.

Syaifuddin, M. Irfan. “Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam.” *Hukum Keluarga Islam* 5 (2020): 141–42.

Syaiful Annas. “MAsa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut;Ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama).” *Al Ahwal* 10, no. 1 (2017): 4–10.

Tanjung, Ardi Akbar. “Pengucapan Talak Tiga Sekaligus Persepsi Ulama Muhammadiyah Kota Palangka Raya.” *Hadratul Madaniah* 8, no. 1 (2021): 35–37.

Zuhra, Jamhuri. “Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak).” *Media Syari’ah* 20 (2018): 98.

Skripsi/ Thesis

Annisa Hanifah. “Status Hukum Talk Melalui Short Message Service (Sms) Dalam Perspektif Ps. 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perka Winan Jo Ps.117 Kompilasi Hukum Islam Dan Perlindungan Hukum,”

2016.

Anshar, Sayid. “Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam.” *SOUMATERA LAW REVIEW* 2 (2019): 239.

Arsyam, Muhammad, and M. Yusuf Tahir. “Ragam Jenis Penelitian Dan Perspektif.” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 37–47.

Astari Clara Sari. “KOMUNIKASI DAN MEDIA SOSIAL.” *Media Sosial* 7 (2019): 6.

Cahyono, Anang Sugeng. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia.” *Media Sosial* 14 (2017): 140.

Dwi Anjar Kurnia Ningsih. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Studi Kasus Kampung Buyut Udik Kemecatan Gunung Kabupaten Lampung Tengah,” 2020.

eva sartika. “Perkawinan Menurut Islam,Pernikahan Menrut Islam, Munakahat,” 2016.

Faesal, Sanafiah. *Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional, 2002.

Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Fitria Febriyanti. “Itsbat Nikah Pada Masa Iddah Kurang Dari 90 Hari.” Universitas ISlam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Ofset, 2002.

Hakim, M L. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone,” 2018. http://eprints.radenfatah.ac.id/3143/%0Ahttp://eprints.radenfatah.ac.id/3143/1/M. Lukman Hakim %2814140028%29.pdf.

Ika Lestari. “Fenomena Rujuk Talak Ba’in Kubra Di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.” *AL HUKAMA* 06 (2016): 54–55.

Khairi, Wandha Nurul. “Kepastian Hukum Penjatuhan Talak Diluar Pengadilan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” 2022.

Miszairi. “TALAK TAKLIK MENURUT FIQAH: ANALISIS PELAKSANAANNYA DALAM UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM SERTA ARAHAN AMALAN JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA.” *Hukum Keluarga Islam* 2 (2019): 10.

Mubarok, Mohammad Zakky. “Alat Bukti Elektronik Sebagai Bukti Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tailun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” 2020.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhaiminuddin. “Hukum Rujuk Pada Talak Bain Kubra Yang Diucapkan Di Luar Pengadilan.” IAIN PURWAKERTO, 2019.

Muhammad Isa. “PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar).” *Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2014): 66.

Nabillah, Amelia. “Fenomena Cerai Gugat Di Masyarakat Pada Massa Mendemi.” *Islam, Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum* 8 (2019): 44.

Pratiwi, Yulia Marta. “PELAKSANAAN PENGUCAPAN SIGHAT TAKLIK

TALAK PADA WAKTU UPACARA AKAD NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMPAN," 2020.

Putra, Fadli Dwi Permana. "Penjatuhan Talak Melalui Media Online Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan," 2020.

Retna Dwi Priati. "Pernikahan Wanita Yang Ditalak Di Luar Pengadilan Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perspektif Hukum Islam," 2021.

Rusli Halil Nasution, MA. "TALAK MENURUT HUKUM ISLAM." *AL-HADI* III (2018): 708–9.

S., Meilanny Budiarti. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja." *PROSIDING KS: RISET & PKM* 3 (2007): 50.

Sadiani Abdul Khair. "ANALISIS KRITIS PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUḤAILĪ TENTANG PENETAPAN TALAK." *FENOMENA* 8 (2016): 148–50.

Safrizal, M.Ag, Karimuddin MA. "PENETAPAN JATUH TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SYAFI'IYAH." *Ilmiah Al-Fikrah* 1 (2020): 273–74.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Syaifuddin, M. Irfan. "Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam." *Hukum Keluarga Islam* 5 (2020): 141–42.

Syaiful Annas. "MAsa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut;Ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama)." *Al Ahwal* 10, no. 1 (2017): 4–10.

Tanjung, Ardi Akbar. "Pengucapan Talak Tiga Sekaligus Persepsi Ulama

Muhammadiyah Kota Palangka Raya." *Hadratul Madaniah* 8, no. 1 (2021): 35–37.

Zuhra, Jamhuri. "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)." *Media Syari'ah* 20 (2018): 98.

LAMPIRAN : I

LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR PERTAYAAN WAWANCARA

Masyarakat

1. Bagaimana kronologis terjadinya talak?

2. Mengapa selalu berkata talak suaminya?

3. Apa pencegahan terjadinya talak melalui media sosial?

4. Apakah ada rujuk yang terjadi?

5. Faktor-faktor apa yang bisa terjadinya talak kepada ibu?

6. Siapakah yang duluan yang mengajak rujuk dengan memohon?

7. Apakah bukti pernyataan talak melalui media sosial?

Tokoh Agama

1. Apakah ada melapor tentang adanya talak melalui media sosial?

2. Adakah kronologis terjadinya talak melalui media sosial?

3. Mengapa adanya talak melalui media sosial?

4. Pandangan prespektif Islam apa untuk mencegahnya permasalahan pelaksanaan terjadi talak?

5. Upaya mengadili talak melalui media tersebut?

6. Faktor-faktor apa yang bisa ... Talak tersebut?

Kepala Kelurahan

1. Siapakah nama ketua kelurahan paniki bawah?

2. Sejarah kelurahan paniki bawah

3. Struktur kelurahan paniki

4. Letak sprlesifik kantor kelurahan paniki

5. Para staf ada berapa

6. Nama-nama jabaran yang pernah memimpin pada tahun 2023

7. Apakah ada yang melaporkan tentang adanya talak/cerai melalui media sosial?

8. Mengapa adanya talak melalui media sosial?

9. Upaya mengadili talak bagaimana?

LAMPIRAN : II

WAWANCARA DENGAN NARASUMBER YANG MELAKUKAN KORBAN & PELAKU

Nama : N
Usia : 25
Alamat : Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado
Status : Korban

1. Bagaimana kronologis terjadinya talak?	Pertama di talak melalui media sosial whastsApp suaminya itu mentalak istrinya di karenakan permasalahan judi online, utang-piutang dan nafkah yang tidak di berikan kepada istri dan anaknya, istrinya lalu meminta talak kepada suaminya di karena kejadian itu lalu suaminya mengiyakan talakkan tesebut lalu istrinya lebih suka bersama anaknya saja lebih bahagia menjalani hidup yang mereka suka tanpa beban-beban yang di pikul dan tidak memikirkan utang-utang yang sangat banyak dari suaminya, lalu suaminya pergi dari rumah meninggalkan istri dan anaknya dan setelah itu tidak terdengar lagi kabar dari suaminya, tidak ada juga menanyakan soal anak kandungnya selama berpisah

	rumah mau pun ranjang, tetapi berjalannya waktu hampir satu tahun suaminya kembali ingin merujuk rumah tangganya yang terbengkelai di karena ulahnya sendiri, tidak mempunyai mempunyai siapa-siapa lagi, masih sayang sama istri dan anaknya lalu suami itu datang dengan rasa bersalah dan rasa menyesal meninggal istri dan anaknya, dia sangat-sangat minta maaf atas perlakuannya dan tidak mau mengulagi kejadian tersebut dia ingin berubah menjadi lebih baik lalu dia berjanji kepada istrinya tidak begitu lagi kepada istri dan dan anaknya lalu istrinya mengiyakan perkataan rujuk tersebut tetapi dengan syarat-syarat seperti jangan ada lagi judi online, jangan lagi berutang sana sini, melunasi utang-utang, selalu menyayangi istri dan anaknya, istri berkata kalau tidak mengikuti syarat-syarat istrinya jangan ada kembali atau kata rujuk dalam rumah tangga lebih baik lanjut sampai pengadilan. Dan saat istrinya di talak istrinya tidak mendapatkan hak stelah di talak di karena tidak mempunya apa-apa.

2. Mengapa selalu berkata talak suaminya?	Alasannya pelaku menggunakan media sosial untuk mengatakan talak, pelaku tersebut lebih senang dalam menggunakan media sosial untuk menyampaikan sesuatu contohnya perkataan. Alasannya korban dalam menggunakan media sosial tidak mensetujui talak melalui media sosial di karenakan tidak sopan berkata seperti itu dan tisak suka di perlakukan dengn kata begitu di media sosial.
3. Apa pencegahan terjadinya talak melalui media sosial?	Istrinya berkatan membicarakan baik-baik atau diskusikan apa ada masalah antara pihak satu dan pihak kedua supaya tidak adanya kendala atau faktor yang selalu timbul terus-menerus
4. Apakah ada rujuk yang terjadi?	perkataan rujuk tersebut tetapi dengan syarat-syarat seperti jangan ada lagi judi online, jangan lagi berutang sana sini, melunasi utang-utang, selalu menyayangi istri dan anaknya, istri berkata kalau tidak mengikuti syarat-syarat istrinya jangan ada kembali atau kata rujuk dalam rumah tangga lebih baik lanjut sampai pengadilan. Dan saat istrinya di talak istrinya tidak mendapatkan hak stelah di talak di karena tidak mempunya apa-apa.
5. Faktor-faktor apa yang bisa terjadinya talak kepada ibu?	judi online, utang-piutang dan nafkah yang tidak di berikan kepada istri dan anaknya

Nama : RK
Usia : 29
Alamat : Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado
Status : Korban

1. Siapakah yang duluan yang mengajak rujuk dengan memohon?	suaminya tiba-tiba suaminya datang dan mengatakan ingin rujuk lagi istrinya mengiyakan perkataan tersebut karena selalu terjadi berulang kali jadi istrinya tidak heran lagi dengan perlakuan suaminya
2.Apakah ada bukti mengatakan talak melalui media sosial ?	Ada bukti perkataan tersebut melalui media sosial kataan tersebut melalui media sosial.
3.Bagiamana kronolagi terjadinya talak?	Awal-awal kejadiannya suaminya sebelum berkata talak karena adanya hal permasalahan cemburu kepada istrinya yang mengajak bicara lawan jenis yang bekerja sebagai buruh itu dan suaminya mengetahui hal tersebut sampai suaminya memarahi, meneriaki laki-laki itu, dan sampai memukul laki-laki itu tetapi di pisahkan dengan pekerja lainnya yang ada di tempat itu, sang suami begitu di karenakan sudah sangat-sangat cemburu jadi di berperilaku seperti itu setelah perkelahian itu telah selesai dia pergi ngechat istrinya melalui media WhatsApp dia ingin cerai atau talak selangwaktu saat berchatingan

	suamimya langsung menghampiri istrinya yang ada di rumah dan ingin berkata mau cerai atau mentalak istrinya tetapi istrinya menolak kataan talak tersebut
4. Apakah ada pencegahan talak tersebut?	tersebut dia mencegah saat dia di talak lalu mereka berargumen yang sangat bikin kaget sang suami yaitu ternyata permasalahan benar dia sperti berselingkuh dengan pekerjaan buruh itu lalu sang suami sangat marah dan setelah mengetahui itu suaminya pergi ke rumah orangtuanya untuk menenangkan dirinya kemudian berselangwaktu 2 hari istrinya mendatangi suami yang berada di rumah mertuanya meminta maaf dan sangat menyesal denga perlakuan dia dan membohongi suaminya sendiri dia meminta kepada ibu mertuanya untuk membujuk suaminya yang masih marah itu untuk rujuk kembali kepadanya setelah mengobrol sama mertuanya suami, mertuanya bertanya kepada suaminya dengan perihal tersebut di karenakan adanya anak 8 bulan yang harus di besarkan dengan nafkah dan kasih sayang seorang ayah lalu setelah itu sang suami keluar menemui istrinya dan berkata kenapa datang ke sini di rumah orangtuanya

	istrinya berkata saya ingin kembali lagi atau rujuk sama suaminya lalu suaminya sangat kasihan kepada istrinya yang sangat jauh datang dan basah-basah di karenakan hujan-hujan dan membawa anaknya yang masih kecil terus dia mengiyakan perkataan tersebut dan dia berkata sama istrinya jangan lagi kerja satu tempat dengan suaminya karena suaminya sangat cemburu kalau dia berbicara dengan lawan jenis dan tidak bekerja saja, lebih baik menjaga anaknya saja yang mencari nafkah dia saja, stelah berkataan itu mereka rujuk kembali
5.Sistem-sistem pasca rujuk keluarga ibu sperti apa? Dan adakah bukti talak tersebut melalui media sosial?	Sistem rujuk pasca talak keluarga RK dalam sistem rujuk dengan secara kekeluargaan dan istri mendatangi rumah orang tuanya suami dikarenakan mertua istrinya membantu rujukan tersebut, ada buktinya saya di di talak melalui media sosial tersebut di aplikasi yang dia gunakan berkata tersebut di Instagram
6.pendapat ibu tentang talak bagaimana?	Alasannya korban dalam menggunakan media sosial tidak mensetujui talak melalui media sosial di karenakan pihak istri tidak menyukai hal tersebut tidak di benarkan.

LAMPIRAN : III

DOKUMENTASI NARASUMBER PENELITIAN LAPANGAN

Dokumentasi Dalam Wawancara Bersama Ketua Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado

Dokumentasi Dalam Wawancara Bersama Staf Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado

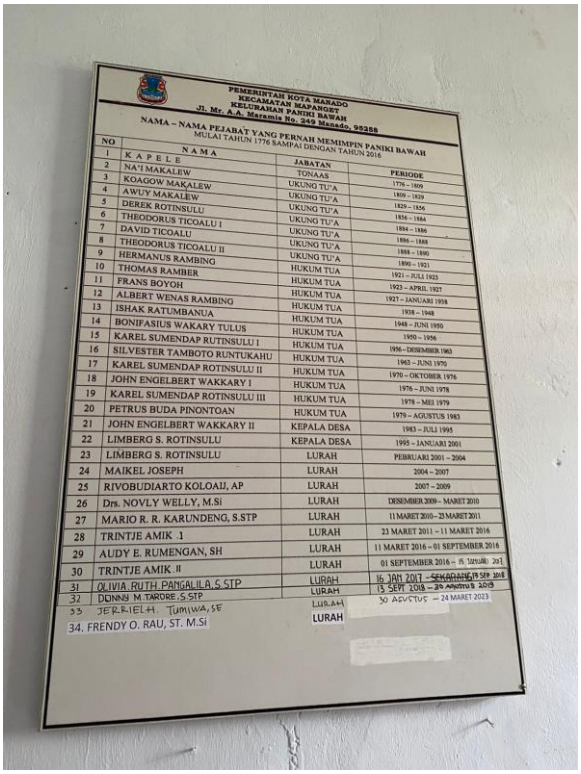

PEMERINTAH KOTA MANADO
KECAMATAN MAPANGET
KELURAHAN PANIKI BAWAH
Jl. Mr. A.A. Maramis No. 249 Manado, 95258

NAMA – NAMA PEJABAT YANG PERNAH MEMIMPIN PANIKI BAWAH
MULAI TAHUN 1776 SAMPAI DENGAN TAHUN 2016

NO	NAMA	JABATAN	PERIODE
1	K A P E L E	TONAAS	1776 – 1809
2	NA'I MAKALEW	UKUNG TU'A	1809 – 1829
3	KOAGOW MAKALEW	UKUNG TU'A	1829 – 1856
4	AWUY MAKALEW	UKUNG TU'A	1856 – 1884
5	DEREK ROTINSULU	UKUNG TU'A	1884 – 1886
6	THEODORUS TICOALU I	UKUNG TU'A	1886 – 1888
7	DAVID TICOALU	UKUNG TU'A	1888 – 1890
8	THEODORUS TICOALU II	UKUNG TU'A	1890 – 1921
9	HERMANUS RAMBING	HUKUM TUA	1921 – JULI 1923
10	THOMAS RAMBER	HUKUM TUA	1923 – APRIL 1927
11	FRANS BOYOH	HUKUM TUA	1927 – JANUARI 1938
12	ALBERT WENAS RAMBING	HUKUM TUA	1938 – 1948
13	ISHAK RATUMBANUA	HUKUM TUA	1948 – JUNI 1950
14	BONIFASIUS WAKARY TULUS	HUKUM TUA	1950 – 1956
15	KAREL SUMENDAP RUTINSULU I	HUKUM TUA	1956 – DESEMBER 1963
16	SILVESTER TAMBOTO RUNTUKAHU	HUKUM TUA	1963 – JUNI 1970
17	KAREL SUMENDAP ROTINSULU II	HUKUM TUA	1970 – OKTOBER 1976
18	JOHN ENGELBERT WAKKARY I	HUKUM TUA	1976 – JUNI 1978
19	KAREL SUMENDAP ROTINSULU III	HUKUM TUA	1978 – MEI 1979
20	PETRUS BUDA PINONTOAN	HUKUM TUA	1979 – AGUSTUS 1983
21	JOHN ENGELBERT WAKKARY II	KEPALA DESA	1983 – JULI 1995
22	LIMBERG S. ROTINSULU	KEPALA DESA	1995 – JANUARI 2001
23	LIMBERG S. ROTINSULU	LURAH	FEBRUARI 2001 – 2004
24	MAIKEL JOSEPH	LURAH	2004 – 2007
25	RIVOBUDIARTO KOLOAU, AP	LURAH	2007 – 2009
26	Drs. NOVLY WELLY, M.Si	LURAH	DESEMBER 2009 – MARET 2010
27	MARIO R. R. KARUNDENG, S.STP	LURAH	11 MARET 2010 – 23 MARET 2011
28	TRINTJE AMIK .I	LURAH	23 MARET 2011 – 11 MARET 2016
29	AUDY E. RUMENGAN, SH	LURAH	11 MARET 2016 – 01 SEPTEMBER 2016
30	TRINTJE AMIK .II	LURAH	01 SEPTEMBER 2016 – 15 JANUARI 2017
31	OLIVIA RUTH PANGALILA, S.STP	LURAH	16 JAN 2017 – SEKARANG 19 SEP 2018
32	DONNY M. TARORE, S.STP	LURAH	19 SEPT 2018 – 30 AGUSTUS 2019
33	JEREMIEL H. TUMIWA, SE	LURAH	30 AGUSTUS – 24 MARET 2023
34	FRENDY O. RAU, ST. M.Si	LURAH	

Dokumentasi Nama-Nama Jabatan Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget

Dokumentasi Gambaran Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget

Dokumentasi Kantor Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget

Dokumentasi Ruangan Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget

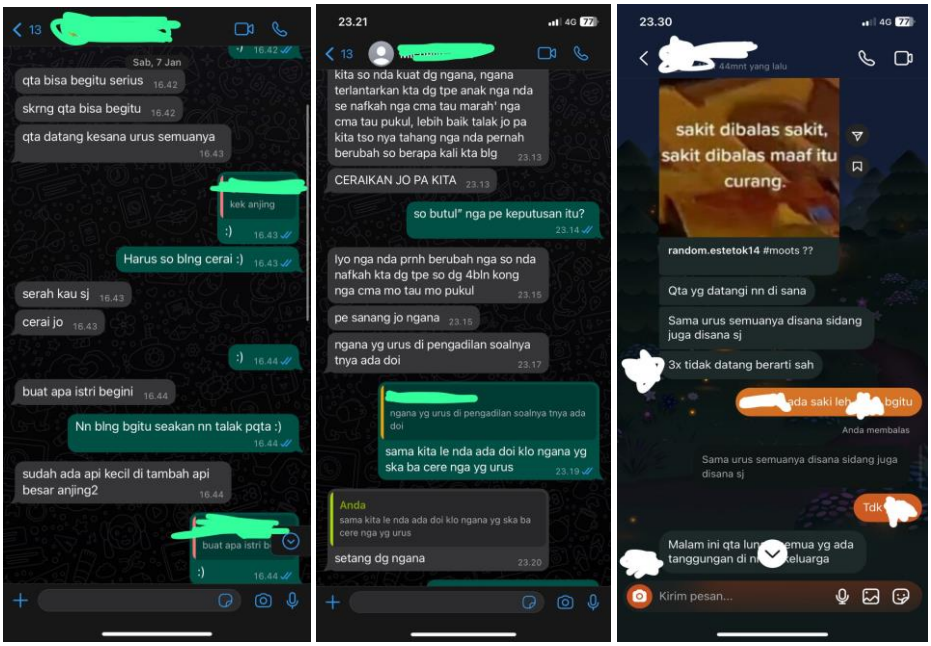

Dokumentasi Bukti-bukti Perkatan Talak

LAMPIRAN : IV

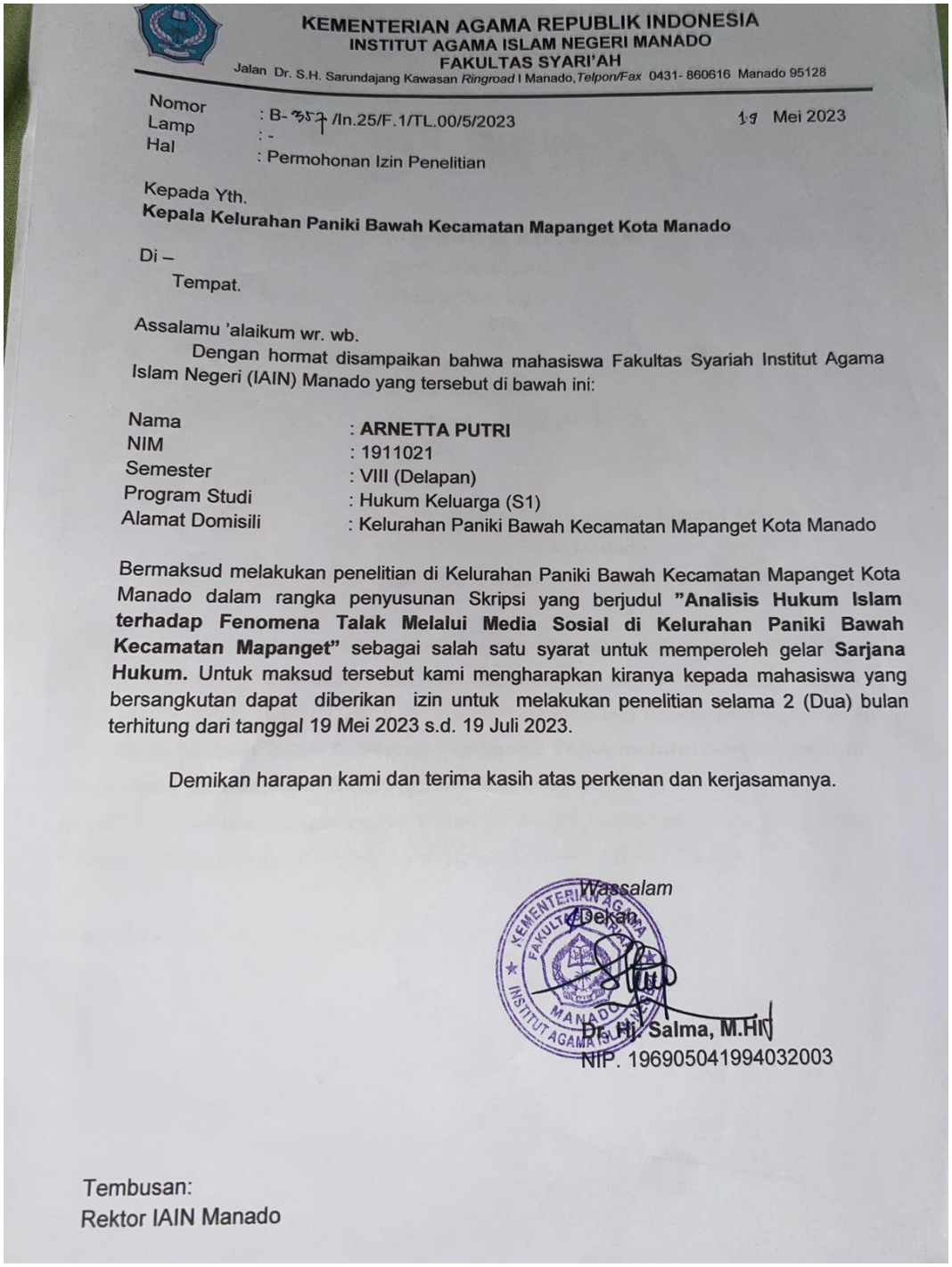

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan *Ringroad* I Manado, *Telpon/Fax* 0431- 860616 Manado 95128

Nomor : B-357 /In.25/F.1/TL.00/5/2023 19 Mei 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado

Di –
Tempat.

Assalamu 'alaikum wr. wb.
Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama	: **ARNETTA PUTRI**
NIM	: 1911021
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Hukum Keluarga (S1)
Alamat Domisili	: Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado

Bermaksud melakukan penelitian di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Islam terhadap Fenomena Talak Melalui Media Sosial di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum.** Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 19 Mei 2023 s.d. 19 Juli 2023.

Demikan harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam
Dekan,

Dr. Hj. Salma, M.Hi
NIP. 196905041994032003

Tembusan:
Rektor IAIN Manado

PEMERINTAH KOTA MANADO
KELURAHAN PANIKI BAWAH
KECAMATAN MAPANGET
Jl. Mr. A.A. Maramis No. 249 Manado, 95256

SURAT - KETERANGAN
Nomor :K.04.3/KEL-PB/SK/ 274 /V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: **FRENDY O. RAU, ST.M.Si**
NIP	: 19791018 200902 1 001
Pangkat/Golongan	: Penata Tk.I, III/d

Dengan ini meneramngkan bahwa :

Nama	: ARNETTA PUTRI
Tempat/Tgl lahir	: Makassar, 19 Juli 2000
NIM	: 1911021
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islamm Negeri (IAIN) Manado.
Jurusan	: Hukum Keluarga.

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Kelurahan Paniki Bawah pada tanggal 19 Mei 2023 s/d 19 Juli 2023 sesuai dengan Surta Nomor : B-357/In.25/F.1/TL.00/5/2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian dengfan Judul : ***" Analisis Hukum Islam terhadap Fenomena Talak melalui Media Sosial di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget ".***

Surat ini di berikan dengan maksud untuk melengkapi berkas Permohonan Ujian Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Drmikian surat keterangan i9ni di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MANADO, 24 Mei 2023
LURAH PANIKI BAWAH

PEMERINTAH KOTA MANADO KELURAHAN PANIKI BAWAH KECAMATAN MAPANGET

FRENDY O. RAU, ST. M.Si
NIP. 19791018 200902 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

INFORMASI PRIBADI

Nama	: Arnetta Putri
Tempat Tanggal Lahir	: Manado, 19 Juli 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Tamansari Lihaga H202
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Nikah
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga/Mahasiswi
No Hp	: 08237397820
Alamat Email	: arnetanangis@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD INPERSPERUMNAS	2006-2012
SMP 13 NEGERI MAKASSAR	2012-2015
SMK 8 NEGERI MAKASSAR	2015-2018
IAIN MANADO	2019-2023